

**PERAN HERMENEUTIKA
DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

DISERTASI



**Oleh :
Rachmani Puspitadewi
NPM : 2012822003**

**Promotor :
Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH.**

**Ko-promotor:
Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto.**

**PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2016**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN HERMENEUTIKA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**



**Oleh :
Rachmani Puspitadewi
NPM : 2012822003**

**Persetujuan Untuk Ujian Sidang Terbuka pada
Hari/Tanggal: Jumat, 23 Juli 2016**

Promotor :

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH.

Ko-promotor:

Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto.

**PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2016**

Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Rachmani Puspitadewi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012822003
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Disertasi dengan judul:

“Peran Hermeneutika dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi”
adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Tim Promotor, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan,

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal :

materai

(Rachmani Puspitadewi)

Peran Hermeneutika dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Rachmani Puspitadewi

ABSTRAK

Pada tataran Filsafat Hukum, kajian tentang peran penting hermeneutika terhadap hukum telah sangat berkembang. Meskipun demikian, pada tataran yang lebih konkrit, yaitu pada ranah Teori Hukum, Ilmu Hukum, terutama penafsiran hukum oleh hakim, hermeneutika masih harus ditelaah lebih jauh dan terperinci. Melalui pembahasan atas putusan perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, kajian ini menelusuri titik temu antara hermeneutika dan penafsiran hukum, dalam rangka memastikan bagaimana hermeneutika dapat berperan di tataran yang lebih konkrit.

Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa beberapa konsep dari Hermeneutika Metodologis, Hermeneutika Filosofis, Hermeneutika Kritis dan Hermeneutika Reflektif ternyata telah tercakup dalam upaya penafsiran oleh hakim konstitusi. Ini menunjukkan bahwa di bidang hukum hermeneutika bukan merupakan bentuk penafsiran baru. Di sisi lain, keberadaan hermeneutika dalam penafsiran hukum belum termanfaatkan lebih jauh. Terdapat konsep-konsep hermeneutika seperti *Wirkungsgeschichte*, *Depth Hermeneutics* (Hermeneutika Kedalaman), dan *Hermeneutical Arc*, yang dapat membantu hakim konstitusi untuk menjernihkan makna ketika menafsirkan seluruh dalil dalam pengujian undang-undang.

Kajian ini meletakkan hermeneutika dan penafsiran hukum sebagai objek sekaligus metode. Keduanya dibedah terlebih dahulu dalam rangka menyusun ‘alat’ (*tools*), dan alat ini kemudian digunakan untuk menganalisis objek konkret kajian berupa putusan perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan memperoleh peran dan titik temu antara hermeneutika dan penafsiran hukum.

Menempatkan hermeneutika dalam praksis hukum berarti mempertemukan ranah filosofis dengan sisi praktis hukum yang berkarakter sangat spesifik. Di ranah filsafat, hermeneutika dapat bergerak sangat leluasa dan bebas dalam mengeksplorasi kemungkinan maknawi. Di bidang hukum, hermeneutika harus berhadapan dengan otoritas, nilai-nilai yang menyangkut kepentingan masyarakat, dan terutama nasib hidup seseorang. Di ranah filsafat hermeneutika berada dalam kerangka postmodernisme yang non-positivistik, sedang di tataran hukum ia justru harus masuk ke dalam kerangka modernisme yang bertendensi positivistik. Perbedaan konteks itu menyebabkan relevansi hermeneutika di bidang hukum menjadi terbatas juga.

Kata kunci : Penafsiran Hukum; Pengujian Undang-Undang; Hermeneutika Metodologis; Hermeneutika Filosofis; Hermeneutika Kritis; Hermeneutika Reflektif.

The Role of Hermeneutics in Constitutional Review

Rachmani Puspitadewi

Abstract

While in the realm of Philosophy of Law, research on the role of hermeneutics has been very much developed; in more concrete level, such as in Theory of Law and in the practice of law interpretation by judge, hermeneutics has yet to be elaborated further. By investigating the sentences passed by the Constitutional Court's decision in the case of judicial review of legislation's (law), this research has sought to see the convergence between hermeneutics and law-interpretation, so as to make sure how hermeneutics can play role in the more practical level of law.

The research found that, on the one hand, several concepts from Methodological Hermeneutics, Philosophical Hermeneutics, Critical Hermeneutics and Reflective Hermeneutics have been applied in the interpretation process by the judge of constitution, if unwittingly. This shows that in the field of law, hermeneutics is by no means new. On the other hand, there is more to hermeneutics. So far, hermeneutical concepts such as 'Wirkungsgesichte', 'Depth Hermeneutics', and 'Hermeneutical Arc' are barely used in law interpretation; whereas it can help the judge to clarify meanings when s/he is interpreting all the claims in the case of judicial review

The research puts hermeneutics and law-interpretation as both object and method. The two strands are first tracked and then used as 'tools' to analyze the sentences from the judge of constitution. By so doing, the convergence between the two were eventually discovered.

That said, bringing hermeneutics into the praxis of law would mean connecting philosophy to the practical side of law, whose nature is quite different. It would be an encounter between two contrasting worlds. In the world of philosophy, hermeneutics can move freely in its exploration of meaning; while in the realm of law it has to face authority, values that concerns society, and the fate of particular persons. In philosophy, the framework of hermeneutics is postmodernism, which is non-positivistic in character; while in the realm of law, on the contrary, it must get into the framework of modernism, which is persistently positivistic. The almost diametrically different contexts make the correlation of hermeneutics to law technically limited.

Keywords : Law Interpretation; Judicial Review; Methodological Hermeneutics; Philosophical Hermeneutics; Critical Hermeneutics; Reflective Hermeneutics.

Kata Pengantar

“You’re born, you’re die, everything in between is subject to interpretation.”¹

Itu adalah kutipan dari Nora Ephron seorang jurnalis, penulis novel juga penulis skenario film. Kutipan itu yang membawa penulis kepada perenungan yang lebih mendalam, dan mempertanyakan apakah manusia dapat hidup tanpa kemampuan interpretasi atau menafsirkan. Melalui perjalanan kehidupan, secara perlahan, penulis memahami bahwa kemampuan manusia menafsir merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Hal itu pula yang membawa penulis menyelami pendapat Martin Heidegger² bahwa menafsirkan adalah suatu eksistensialia atau kodrat dari manusia. Seluruh kehidupan manusia akan terisi dengan segala macam kegiatan menafsirkan.

Bidang hukum yang ditekuni penulis, merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia, yang juga tidak terlepas dari kemampuan manusia untuk menafsir. Bahkan kegiatan penting dalam penemuan hukum adalah kegiatan penafsiran hukum. Dari situlah penulis tertarik mendalami topik tentang penafsiran hukum. Pendalaman topik tentang penafsiran hukum, diawali dengan pencarian makna esensial dari penafsiran di ranah perenungan yang abstrak yaitu Hermeneutika dalam filsafat. Kemudian penulis mencoba mengajak Hermeneutika untuk turun ke dunia praksis hukum. Dengan tujuan ia tidak hanya dilihat sebagai aurora indah yang melayang di langit hukum, tanpa dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh para pengemban hukum. Meskipun demikian, kajian ini masih belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut.

Di sisi lain, anugerah kemampuan menafsirkan dari-Nya juga yang membuat kajian ini dapat menginjak tahapan untuk menjadi disertasi yang diujikan dalam Sidang Ujian Terbuka. Proses panjang dan penuh dinamika dalam penulisan kajian ini tidak akan terjadi pula jika bukan

¹ Nora Ephron, *Lucky Guy* (Screen Play), Dramatics Playservice Inc., NYC-USA, hlm. 22. (Nora Ephron adalah penulis skenario dari film-film Amerika yang telah beberapa kali memperoleh penghargaan antara lain film *When Harry Met Sally* (penghargaan BAFTA Awards dan Nominator Academy Award); *Sleeples in Seattle* (Nominator Academy Award))

² selanjutnya lihat : Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critic*, Roulledge & Keagen Paul, London-Boston-Henley, 1980, hlm. 101.

atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, serta semua pihak yang telah menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, ijin penulis untuk mengungkapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang senantiasa berada disekeliling penulis selama penyusunan kajian ini.

Pertama kepada (alm) Prof. Dr. B. Arief Sidharta. Hampir seluruh kehidupan akademik penulis adalah berkat bimbingan dan dukungannya. Ketertarikan penulis terhadap topik penafsiran hukum juga akibat dorongan beliau, yang diawali dengan melibatkan penulis pada penerjemahan tulisan karya Prof. Meuwissen (Meuwissen: Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum). Banyak kesulitan yang dihadapi penulis ketika diajak untuk memahami tataran abstraksi yang paling tinggi di bidang hukum yaitu Filsafat Hukum. Namun dengan kesabaran, beliau terus menerus memberi bimbingan dan arahan. Satu hal yang masih terbayang dari beliau di benak penulis adalah permintaannya untuk secepatnya menyelesaikan studi S3 dimana beliau bertindak sebagai Promotor, dengan alasan 'nanti tidak sempat'. Sejujurnya ketika itu penulis tidak memahami maksud alasan tersebut. Namun disaat kepergian selama-lamanya, barulah penulis mengerti maksud beliau. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terimakasih penulis kepada beliau. Saat ini, hanya untaian doa yang dapat penulis panjatkan untuk tempat terindah bagi beliau di sisi-Nya.

Selanjutnya kepada Prof. Dr. B Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH. Rupanya, takdir penulis untuk berada dibawah bimbingan beliau tidak selesai hanya sampai tingkat S2, karena kemudian dilanjutkan untuk tingkat S3. Terimakasih banyak atas kesediaannya menjadi Promotor untuk meneruskan proses penulisan kajian ini setelah kepergian Prof. B. Arief Sidharta. Meskipun proses bimbingan telah memasuki tahap akhir, namun masukan dan arahan yang diberikan sangat berarti dalam proses penyelesaian kajian ini.

Berikutnya kepada Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto selaku Ko-Promotor. Mulanya hanya mengenal nama beliau dari salah satu buku karyanya (Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat), tidak pernah terpikir bahwa beliau akan menjadi bagian dari kehidupan akademik

penulis. Penulis mengenal secara langsung, ketika beliau memberikan perkuliahan Filsafat Ilmu di Program Pasca Sarjana Unpar (PPS Unpar). Perkuliahan tersebut menyengat penulis untuk memahami lebih dalam beberapa konsep dari filsafat. Berlanjut pada diskusi-diskusi dengan beliau tentang Hermeneutika, berkembanglah keinginan untuk menelusuri hubungan antara penafsiran hukum dan hermeneutika. Meskipun harus dengan sedikit ‘paksaan’ terhadap penulis untuk melahap literatur-literatur filsafat yang kadang-kadang membuat putus asa, karena ketiadaan latar belakang ilmu filsafat dari penulis. Belum lagi pengembalian draft disertasi yang penuh dengan coretan merah. Namun melalui ‘paksaan’ dan coretan merah itulah, penulis memperoleh banyak hal antara lain wawasan tentang filsafat, cara pandang yang sedikit berbeda terhadap bidang hukum, termasuk perbaikan cara penulisan ilmiah. Untuk itu semua, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bimbingan dan arahan selama proses penulisan kajian ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada para penguji yang selalu menyisihkan waktu untuk hadir dalam setiap tahapan proses penyusunan disertasi. Kepada Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH., yang telah memberi banyak masukan dan kritik terutama tentang bagaimana keterlibatan Hermeneutika dalam praktek hukum. Kepada Dr. Anthon F. Susanto, SH, MH., yang memberikan banyak dukungan, kritik dan masukan pada setiap tahapan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan termasuk karya-karyanya yang banyak dikutip oleh penulis secara langsung dan tidak langsung memberi arah dan bentuk pada kajian ini. Kepada Dr. Budi Prastowo, SH, MH, meskipun keterlibatannya memasuki akhir dari tahapan penyelesaian, namun masukan dan kritiknya mempertajam kajian yang disusun penulis. Terimakasih pula atas *sharing* pengalaman selama studi di PPS Unpar dan dukungannya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unpar. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH yang telah berkenan untuk menjadi penguji eksternal. Terimakasih pula untuk diskusi-diskusi singkat tentang berbagai hal.

Terimakasih kepada Prof. Robertus Triweko, Ph.D., Rektor periode 2011- 2015 dan Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., Rektor periode 2015-2019, atas kesempatan yang diberikan

penulis untuk menyelesaikan studi S3 pada Program Pasca Sarjana Unpar. Kepada seluruh pihak di PPS Unpar, khususnya Dr. Tribasuki Joewono Ph.D (Direktur) dan Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH., (Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum periode 2015-2019 yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum periode 2011-2013) dan seluruh karyawan Tata Usaha, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan yang memperlancar segala proses studi. Tak lupa ucapan terimakasih kepada para pengajar Prof. Dr. H. Lili Rasjidi., SH., LL.M untuk kuliah Teori Ilmu Hukum Lanjutan; Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M untuk kuliah Metode Penelitian Lanjutan juga buku Anthony Allots (*The Limits of Law*). Serta kepada Dr. Sidharta, SH., MH., yang telah memberi banyak masukan ketika ujian kualifikasi dan diskusi-diskusi singkatnya berkenaan dengan penulisan kajian ini.

Kepada keluarga besar Fakultas Hukum Unpar, Dekanat Periode 2015-2019: Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH., LL.M terimakasih atas dukungan serta berbagai diskusi dan perdebatan akademiknya; Dr. Niken Savitri, SH., MCL. (WD 1), terimakasih atas dorongan dan sharing berbagai pengalamannya; Grace Juanita, SH., M.Kn. (WD 2) dan Wurianalya Maria Novenanty, SH., LL.M. (WD3) atas segala dukungan untuk kelancaran proses studi. Kepada Dr. Bayu Seto Hardjowahono, SH., LL.M., (Dekan Fakultas Hukum periode 2013-2015), terimakasih atas dukungan, dorongan dan kesabarannya untuk mendengarkan keluh kesah penulis. Juga kepada Bapak Joni Minulyo, SH., MH., Dr. Ida Susanti, SH., LL.M., Dr. Elly Erawaty., SH., LL.M. atas diskusi-diskusi tentang berbagai hal. Yanly Gandawidjaja, SH., MH., Sp.1., teman seperjuangan menjadi dosen Unpar. Serta seluruh dosen FH Hukum yang tidak disebutkan disini, namun tetap menjadi bagian dalam kehidupan akademik penulis. Begitupula seluruh karyawan Tata Usaha dan Bapak-bapak Pekarya FH Unpar, Pak Miko, Ibu Cherry, Pak Asdiono, Ibu Tiktik, Pak Dadang, Pak Kandar, Pak Sahna, Pak Anton serta Bobby Suryo yang membantu dalam proses cetak mencetak Juga para mahasiswa untuk diskusi tentang berbagai hal yang cukup mencerahkan, dan seluruh pihak yang tidak tersebut disini terimakasih atas dukungannya..

Kepada (alm) Prof. Ateng Syafrudin dan (alm) Prof. Otje Salman Soemadiningrat, terimakasih atas segala dukungan dan berbagai nasihat kehidupan yang telah diberikan kepada

penulis. Kepada ibu Lanny Sidharta juga Adne, Heidi dan Aldi serta ibu Rani Ateng Syafrudin, terimakasih selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk berbincang-bincang dan berdiskusi panjang lebar dengan Pak Arief dan Pak Ateng.

Kepada teman seperjuangan di PPS Unpar: Ibu Sri Oktoberina, SH., MPA, Samuel MP Hutabarat, SH., MH, Erni Kencanawati, SH., MH., Sp.1., terimakasih dukungan dan kebersamaan selama perkuliahan. Saling mendoakan, semoga semua lancar dan sukses. Kepada sahabat-sahabat di Radio K-Lite FM Bandung: Rini Rastion, Kujang Suryalaga, Adil Maulana dan semua yang selalu mendukung termasuk toleransi siarannya. Kepada sahabat-sahabat di FH Unikom: Hetty Hassanah, SH., MH, terimakasih atas dukungan dan bantuannya untuk menghubungi penguji; juga Rika Rosilawaty. Kepada sahabat lainnya Dra. Lucy Widarti, Dr. Efran Helmi Juni, SH, MH terimakasih untuk selalu mendengarkan berbagai keluhan penulis; Yasmin Siti Sarah, Indri Erik, Selmi Primadewi, Gunawan Wibisana, Ira Meriami, Meyta Seria, Dewi Puspa, Maggy Baktirina, Dewayani dan semua sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ucapan terimakasih yang tak akan terhingga kepada Keluarga besar Soeprapto, kedua orang tua, (alm) Wilyono Soeprapto (untaian doa selalu penulis panjatkan untuk tempat terindah bagi beliau di sisi-Nya) dan Dra. Sri Suyatmi Soeprapto yang selalu mendoakan penulis, serta para kakak (alm) Gatot Teguh Arifianto, Sri Ratna Dewi, Anto Sari, Diah Mustika Dewi dan Andre Andrian Aguscik juga para keponakan terutama Rahmani Ayu Nur Bestari; Keluarga Judodihardjo serta sepupu-sepupu sepermainan dan keluarga besar Tedja Kusmali yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini.

Dan ucapan terimakasih yang paling khusus disampaikan kepada Agustinus Pohan, SH., MS., yang telah bersedia untuk melalui berbagai tantangan kehidupan dengan berbagai macam perbedaannya bersama penulis. Doa terbaik selalu untuk Bapak.

Tentunya masih banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut menjadi bagian dari penulisan kajian disertasi ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa kajian ini masih perlu penyempurnaan dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kekurangan dari kajian ini. Untuk itu, segala kritik, masukan dan berbagai upaya untuk terus menyempurnakannya seperti upaya menafsirkan kajian ini dari sudut pandang lain akan selalu diterima oleh penulis sebagai proses pengkayaan kajian. Harapannya, kajian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Pernyataan

Abstrak

Abstract

Kata Pengantar

Daftar Isi

Glosarium

Daftar Singkatan

Daftar Skema

Daftar Tabel

Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	9
	1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliatian	10
	1.4 Kerangka Pemikiran	11
	1.5 Metode Penelitian	35
	1.6 Sistematika Penulisan	46
Bab II	Penafsiran Hukum dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK)	49
	2.1 Pengantar	49
	2.2 Penafsiran Hukum	49
	2.2.1 Penafsiran Hukum dalam Penemuan Hukum	49
	2.2.2 Bentuk-Bentuk Penafsiran Hukum	61
	2.2.3 Beberapa persoalan dan perkembangan dalam penafsiran hukum	69
	2.2.4 Penafsiran Konstitusi	87
	2.2.5 Kebebasan hakim menentukan bentuk penafsiran dalam perumusan putusan	95

2.3 Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi	96
2.3.1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	96
2.3.2 Pengujian Undang-Undang	102
Bab III Hermeneutika	141
3.1 Pengantar	141
3.2 Sejarah dan Pengertian Umum Hermeneutika	141
3.3 Hermeneutika dalam ranah Filsafat	146
3.3.1 Hermeneutika Metodologis	149
3.3.2 Hermeneutika Filosofis	161
3.3.3 Hermeneutika Kritis	177
3.3.4 Hermeneutika Reflektif	186
3.3.5 Catatan pelengkap (Pergeseran Penekanan Keberadaan Penulis, Teks dan Pembaca pada Hermeneutika di ranah Filsafat)	193
3.4 Hermeneutika dalam ranah Hukum	194
3.4.1 Teks Hukum dalam Hermeneutika	194
3.4.2 Hermeneutika Hukum	204
3.4.3 Peraturan Perundang-undangan sebagai Teks Hukum dalam Hermeneutika	214
3.4.4 Penerjemahan Unsur-Unsur hermeneutika dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi	216
Bab IV Penafsiran Hukum dan Hermeneutika serta Peran Hermeneutika dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi	221
4.1 Pengantar	221
4.2 Penelusuran Penafsiran dalam Putusan Perkara PUU	222
4.2.1 Putusan Perkara No. 21/PUU-XII/2014	222
4.2.2 Putusan Perkara MK No. 30-74/PUU-XII/2014	243
4.2.3 Putusan Perkara MK No. 49/PUU-IX/2011	256
4.3 Hasil Penelusuran	280

4.4	Identifikasi konsep hermeneutika dalam dalil-dalil putusan perkara PUU MK	281
4.5	Titik temu Penafsiran Hukum dan Hermeneutika	291
4.6.	Peran Hermeneutika dalam Penafsiran Hukum	310
4.7	Hermeneutika dan Cita-Hukum Indonesia (Pancasila)	330
4.8.	Tantangan bagi Hermeneutika dalam Praksis Hukum	334
4.8.1	Tantangan bagi hermeneutika dari faktor keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum	336
4.8.2	Tantangan bagi hermeneutika dari unsur otoritatif dalam penafsiran peraturan perundang-undangan.	341
4.8.3	Tantangan bagi Hermeneutika dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia	345
4.8.4	Tantangan bagi Hermeneutika dari kemungkinan Tafsir Dekonstruksi	363
Bab V	Kesimpulan dan Saran	372
5.1	Kesimpulan	372
5.2	Saran	384
	Daftar Pustaka	386
	Index	
	Riwayat hidup	

Glosarium

“Ada” (Being): realitas pada tingkat paling dasar.

Ars : ketrampilan intelektual.

Apropriasi : pengambilalihan makna dari suatu konteks ke konteks baru.

Distansiasi : keterlepasan makna teks dari maksud pengarang, konteks asli dan audiens asli.

Eksegese : Ilmu tafsir kitab suci dalam tradisi kristiani.

Erklaren : sikap positivistik atau naturalistik yang dituntut ilmu-ilmu pengetahuan alam untuk menentukan kadar ilmiah atau validitas ilmiah dari ilmu pengetahuan itu. Sikap ini kemudian melahirkan metode yang bersifat matematis dan eksperimental-empiristik

Erlebnis : pengalaman hidup pra-reflektif yang belum direnungkan, dirumuskan atau diartikulasikan.

Fenomenologi : ilmu dalam filsafat yang berusaha memahami realitas sebagai gejala yang menampakkan diri pada kita.

Filsafat Romantis : konsep filsafat abad 19 yang menekankan perasaan (emosi), imajinasi dan sejarah.

Filsafat Transedental Kantian : pemikiran filsafat yang meneliti syarat-syarat kemungkinan pengetahuan.

Hegelian : pemikiran atau aliran yang berkaitan dengan filsafat Hegel yang melihat seluruh realitas sebagai proses perkembangan ‘Ruh Mutlak’ (totalitas seluruhnya) dengan cara berdialektika (tesis-antitesis-sintesis).

Horison / Cakrawala Pandang pemahaman : keseluruhan kerangka berfikir yang melatarbelakangi persepsi seseorang.

Inspkripsi : suatu kegiatan pemberian nama/konsep pada realitas/peristiwa.

Judicial Activism (aktivitas yudisial/keaktifan yudisial) : filosofi dari perumusan putusan

peradilan yang memperbolehkan hakim menggunakan pengetahuan pribadinya mengenai kebijakan publik diantara berbagai faktor untuk memandu perumusan putusan.

- Legisme : aliran dalam ilmu hukum yang tidak mengakui hukum diluar Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tertulis. Hakim dalam aliran ini diharuskan menyelesaikan perkara hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Modernisme : gerakan intelektual dan sosiokultural yang mengejar kemajuan berdasarkan nalar ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ontologi : filsafat yang merenungkan makna terdalam “Ada”.
- Oposisi biner (binary opposition) : merupakan sistem yang membagi realitas ke dalam dua kategori yang berhubungan tetapi ditarik ke dua kutub yang berbeda. Pemahaman dalam struktur oposisi biner adalah segala sesuatu dimasukkan dalam kategori A maupun kategori B. Seringkali disejajarkan dengan makna oposisi polar (polaritas).
- Positivisme : aliran Filsafat yang menekankan kepastian dan keterukuran pengetahuan.
- Positivisme hukum : mazhab yang memahami hukum dari sudut kepastian dan normativitasnya.
- Postmodernisme : berbagai bentuk pemikiran dan sikap kritis atas kerangka berfikir modern
- Strukturalisme : aliran dalam filsafat yang memahami makna dari hubungan-hubungan struktural yang berinspirasi pada kerangka linguistik.
- Teori Kritis : pemikiran filsafat mengkaji kembali modernisme khususnya sisi kapitalisme, dengan mengambil inspirasi dasar dari Marx, Freud dan ilmu-ilmu sosial.
- Verstehen : pemahaman subjektif yang dipakai sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subjektif tindakan sosial. Metode ini muncul dari kepentingan praktis manusia untuk mengkomunikasikan maksud masing-masing yang dalam kehidupan sosial menjelma “pikiran objektif”, misalnya agama, hukum, negara, adat.

DAFTAR SINGKATAN

DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HA	: Hukum Acara
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
PUU	: Pengujian Undang-Undang
RPH	: Rapat Permusyawaratan Hakim
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 : Keterlibatan hermeneutika dalam penafsiran hukum	8
Skema 1.2 : Kerangka Pemikiran	34
Skema 1.3 : Tahapan penelitian	36
Skema 2.1 : Tahapan Pengujian Undang-Undang di MK	120
Skema 3.1 : Penerjemahan unsur hermeneutika ke PUU MK	218
Skema 4.1 : Konsep distansiasi - <i>hermeneutical arc</i> - apropriasi	327
Skema 4.2 : Konsep distansiasi - <i>hermeneutical arc</i> - apropriasi dalam penafsiran Hukum	327
Skema 4.3 : Pengembanan hukum	346
Skema 4.4 : Pembentukan undang-undang	356
Skema 4.5 : Lingkaran hermeneutika dalam pembentukan undang - undang	358

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Dalil pemohon, undang-undang dan UUD 1945 dalam hermeneutika	218
Tabel 4.1 : Kriteria pengklasifikasian penafsiran hukum	293
Tabel 4.2 : Karakteristik penafsiran hukum	296
Tabel 4.3 : Rangkuman konsep inti pemikiran dari empat bentuk hermeneutika	302
Tabel 4.4 : Titik temu hermeneutika metodologis (Scheleiermacher) dan penafsiran hukum	303
Tabel 4.5 : Titik temu hermeneutika metodologis (Dilthey) dan penafsiran Hukum	304
Tabel 4.6 : Titik temu hermeneutika filosofis dan penafsiran hukum	305
Tabel 4.7 : Titik temu hermeneutika kritis dan penafsiran hukum	306
Tabel 4.8 : Titik temu hermeneutika reflektif dan penafsiran hukum	307
Tebel 4.9 : Gambaran hermeneutika dalam penafsiran hukum	308

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hermeneutika merupakan topik yang memiliki perjalanan cukup panjang. Keberadaannya dapat dikatakan mengikuti sejarah peradaban manusia. Diawali dengan perkembangannya pada mitos Yunani, kemudian ditarik ke ranah logos oleh Aristoteles, selanjutnya dibawa ke ranah teologi beriringan dengan eksegesi, berkembang pada ranah sastra, dan hermeneutika menjadi sangat dinamis di ranah filsafat.

Perjalanan panjang hermeneutika mengantarkannya bertemu dengan berbagai bidang ilmu, termasuk Ilmu hukum. Pertemuan hermeneutika dengan hukum berkembang secara filosofis dan dapat ditelusuri dalam pemikiran filsuf-filsuf kontemporer.¹ Salah satunya adalah Gadamer² yang membahas secara khusus dalam bukunya *“Truth and Method”* pada sub bab *“The exemplary significance of legal hermeneutics”*. Selanjutnya pertemuan tersebut melahirkan istilah ‘hermeneutika hukum’. Dalam perjalanannya, hermeneutika hukum berkembang dan terpengaruh pula oleh bidang-bidang lain. Sebagaimana pendapat Gregory Leyh³, hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan lebih tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai

¹ Istilah hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*) ditemukan pada tulisan Friederich Karl von Savigny dipertengahan abad 19. Uraianya menegaskan hubungan hukum dan pendekatan sejarah dalam hermeneutika. Untuk beberapa hal, Gadamer mengacu pula pada pendapat Savigny (selengkapnya lihat: John Catalano, *Francis Lieber: Hermeneutics and Practical Reason*, University Press of America, Lanham, New York, Oxford, 2000, hlm. 29-30)

² Hans-Georg Gadamer, *Truth and Methode*, Sheed & Ward, London, 1975, hlm.289-305.

³ Gregory Leyh (ed), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Universitas Of California, Berkley-LA-Oxford, 1992, hlm 1 (Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan judul: Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik; penerjemah: M. Khozim), Nusa Media, Bandung, 2008; untuk memudahkan pemahaman, uraian selanjutnya akan mengacu pada sumber terjemahannya secara bergantian).

persoalan hermeneutis yang berkaitan dengan banyak bidang, seperti halnya di masa lalu para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora.

Hermeneutika dan hukum memiliki hubungan yang khas, sebagaimana pendapat Senvord Levinson dan Steven Mailloux⁴ bahwa hermeneutika dan hukum memiliki hubungan eksklusif yang mirip dengan hubungan hermeneutika dengan teologi. Teologi dan ilmu hukum memiliki kegiatan yang sama yaitu interpretasi teks yang berkaitan dengan persoalan hidup dan matinya manusia.

Hermeneutika dalam hukum berperan dalam kegiatan khas ilmu hukum yaitu penemuan hukum. Penemuan hukum adalah kegiatan intelektual yang merupakan kegiatan inti dari pengembangan hukum;⁵ dan bagian penting dari kegiatan penemuan hukum adalah tindakan menafsir. Menurut Meuwissen, penemuan hukum merupakan proses yang khas yang menempatkan heuristika sebagai sentral bagi suatu keputusan hukum dan legitimasinya. Kedua proses tersebut berjalan saling menutupi dan berkelindan dalam tahap pengambilan putusan (*ex ante*) maupun sesudahnya (*ex post*). Pada proses tersebut, faktor-faktor faktual dan argumentasi rasional memainkan peranan dalam penemuan hukum, yang selanjutnya menjadi upaya pembentukan hukum. Kekhasan dalam hukum yang dimaksud menurut Meuwissen, membawa ilmu hukum kembali pada tradisi hermeneutika yang sudah sangat tua. Dengan kembali pada hermeneutika menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri. Arena sebuah keputusan hukum selalu mengimplikasi hubungan antara kaidah yang berupa momen-momen normatif (peraturan perundang-undangan) dan fakta yang berupa momen-momen konkret (situasi/peristiwa konkret). Kedua momen ini akan saling mempengaruhi yang membuat ahli hukum memalingkan arah pandangan pada kedua

⁴ Senvord Levinson dan Steven Mailloux, *Interpreting Law and Literatur: A Hermeneutic Reader*, Northwestern University Press Evanston, Illinois, 1991, hlm. ix.

⁵ Menurut Meuwissen, pengembangan ilmu hukum atau pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum (Lihat: Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, *Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (penerjemah: B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 24).

momen tersebut secara terus menerus. Hubungan kedua momen tersebut menimbulkan hubungan sirkular (lingkaran tak berujung pangkal) yang selanjutnya akan terkait dengan pemikiran-pemikiran dalam perkembangan hermeneutika itu sendiri.

Di Indonesia, hubungan hermeneutika dan hukum dapat mengacu pada pendapat B. Arief Sidharta. Menurutnya, filsafat hermeneutika memberi landasan kefilosofatan (ontologikal dan epistemologikal) pada keberadaan Ilmu Hukum atau sebagai “filsafat ilmu dari ilmu hukum”. Pendapat ini adalah penyimpulan dari pemikiran Gadamer dalam buku “*Truth and Method*” yang intinya adalah bahwa ilmu hukum merupakan eksemplar hermeneutika *in optima forma* yang diaplikasikan pada aspek kehidupan bermasyarakat.⁶

Pendapat B. Arief Sidharta, juga sejalan dengan pemikiran Gregory Leyh⁷ bahwa hermeneutika, terutama hermeneutika filosofis, menempuh tugas ontologis (juga epistemologis), yakni tugas yang berkenaan dengan hubungan yang tidak terelakan antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa kini, yang memungkinkan terjadinya pemahaman. Tugas ini muncul juga dari kenyataan bahwa ilmu hukum selalu diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah hukum konkret. Kegiatan interpretasi dalam penemuan hukum tidak dilakukan hanya kepada teks yuridik, melainkan juga terhadap kenyataan konkret yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan (menetapkan fakta-fakta relevan dan makna yuridikalnya).

Memang dalam ranah hukum telah terbentuk konsep-konsep penafsiran tersendiri berupa bentuk-bentuk atau metode penafsiran yang selama ini telah dipergunakan oleh hakim seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, teleologis dan varian-varian yang berkembang kemudian. Namun apabila melihat inti dari hermeneutika adalah

⁶B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu-Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 38.

⁷ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik* (penerjemah: M. Khozim), Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.2.

pemikiran yang lebih mendalam berkaitan dengan tindakan menafsir, maka menghubungkan hermeneutika dan hukum, khususnya pada tindakan menafsir, menjadi sebuah keharusan agar pengembangan hukum berjalan lebih baik lagi.

Pada dasarnya, hakim selalu berupaya untuk memperoleh putusan yang dapat diterima oleh masyarakat, namun tidak jarang putusan hakim justru mencederai rasa keadilan masyarakat. Melibatkan hermeneutika di ruang-ruang pengadilan menjadi salah satu strategi untuk mencapai sebuah putusan pengadilan (hakim) yang dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peran hermeneutika adalah untuk memperluas wawasan hakim dan menjernihkan teks yang dihadapkan kepadanya, dalam rangka menyusun landasan pertimbangan dalam perumusan putusan.

Pemikiran yang bermaksud membawa hermeneutika ke ruang pengadilan merupakan pemikiran yang telah lama digali oleh banyak pemikir hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.J. Bruggink,⁸ bahwa hermeneutika mulai sangat berpengaruh pada tahun 1970-an, terutama semenjak diperkenalkan oleh teoritikus Jerman, Jozef Esser dan Karl Larens. Di Belanda, hermeneutika filosofis dari Gadamer diperkenalkan ke dalam teori penemuan hukum oleh J.B.M. Vranken. Alasan hadirnya hermeneutika pada ranah hukum adalah karena model hermeneutika dianggap sebagai pemaparan proses yang paling baik dalam teori penemuan hukum. Model ini memperlihatkan proses berpikir hakim dalam suatu lingkaran sebagaimana lingkaran hermeneutika, yaitu menalar fakta-fakta dari kaidah dalam aturan hukum yang kemudian hasilnya diinterpretasi, dan kegiatan ini dilakukan berulang-ulang hingga menemukan sebuah penyelesaian.

⁸ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (judul asli: *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*; penerjemah: B. Arief Sidharta), Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm. 51, 207.

Di Indonesia, setelah amandemen UUD 1945 penafsiran hukum di ruang pengadilan diserahkan kepada hakim di lingkup Mahkamah Agung⁹ (selanjutnya ditulis MA) dan hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi¹⁰ (selanjutnya ditulis MK). Bentuk-bentuk umum penafsiran hukum yang digunakan oleh seluruh hakim pada dasarnya adalah sama. Namun pembedanya adalah kewenangan hakim konstitusi yang dapat menafsirkan konstitusi secara langsung dalam Penafsiran Undang-Undang oleh MK (selanjutnya ditulis PUU MK). Ini adalah konsekuensi dari PUU MK yang menempatkan Konstitusi (UUD 1945) sebagai batu ujinya sesuai dengan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.¹¹

Dengan kewenangan pengujian yang berbatu uji UUD 1945 (konstitusi) maka konsep pengujiannya dikenal dengan sebutan *constitutional review*, sedang penafsirannya dikenal dengan penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*). Akibat kewenangan melakukan *constitutional review*, MK memperoleh berbagai gelar yaitu antara lain ‘*the guardian of the constitution*’; ‘*control of democracy*’, ‘*the protector of the citizens’ constitutional rights*’; ‘*the protector of human rights*’; ‘*the sole or the highest interpreter of the constitution*’.¹² Predikat ini sesuai juga dengan maksud pembentukan MK sebagai upaya negara untuk menempatkan konstitusi menjadi *a living document* (dokumen yang

⁹ Berdasarkan pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

¹⁰ Berdasarkan pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim konstitusi adalah hakim pada MK. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹¹ Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹² Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 604.

hidup) yang memberi bentuk arah kekuasaan politik disuatu Negara, bukan sekedar bersifat simbolik dan aspirasional.

Karakter kewenangan MK yang berbeda dengan MA membawa perbedaan pula dalam proses mengadili, meskipun keduanya berfungsi sebagai lembaga penyelenggara peradilan. Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan kewenangan MK sebagai lembaga *judex facti* dan *judex juris*, sedangkan MA adalah lembaga *judex juris*. Pelaksanaan kewenangan MA tergantung pada putusan peradilan sebelumnya dan merupakan lembaga pengadilan terakhir dari sebuah proses hukum, sedangkan MK merupakan lembaga pertama dan terakhir yang memiliki putusan final dalam sebuah proses hukum.

Amar putusan PUU MK memuat bahwa UU yang diajukan untuk diuji sesuai dengan UUD 1945; atau tidak sesuai dengan UUD 1945. Apabila tidak sesuai dengan UUD 1945, maka UU (sebagian atau seluruhnya) yang diujikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945; ini berarti meniadakan keadaan hukum yang timbul, karena UU yang mengaturnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan yang dimaksud bersifat *declatoir* dan *constitutief*. Kekuatan mengikat dari putusan adalah *not legally binding*, yang berarti MK tidak membatalkan kaidah UU melainkan menyatakan bahwa UU tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karakter yang demikian berpengaruh pula dalam upaya pembentukan hukum nasional, karena secara tidak langsung PUU MK merupakan sebuah upaya “menggugat” para pembentuk hukum. Oleh karena itu, keberadaan putusan MK dapat menentukan arah pembentukan hukum melalui kewenangannya menafsirkan UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Karakter putusan PUU MK sebagaimana telah dipaparkan diatas, menunjukkan betapa kompleksnya penafsiran yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Penafsiran ditujukan kepada dalil pemohon, dalil pembentuk UU, dalil UUD 1945 serta dalil dari pihak terkait

dalam perkara. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim konstitusi akan dihadapkan pada berbagai teks yang dibawa dari pihak-pihak tersebut. Teks yang dimaksud datang dari berbagai bentuk yang berupa teks hukum dan teks non hukum. Teks hukum bersumber dari peraturan-perundang-undangan serta asas-asas atau kaidah hukum lainnya. Teks non hukum bersumber dari teks-teks yang mengelilingi teks hukum tersebut, misalnya kendali-kendali yang datang dari kepentingan sosial, politik, individu dan lainnya.¹³ Oleh karena itu, penafsiran yang dilakukan hakim konstitusi harus benar-benar dapat menjernihkan teks-teks yang dihadapkan kepadanya untuk memperoleh putusan yang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan memberi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat sesuai dengan tujuan dari putusan PUU MK yang telah ditetapkan. Menunjuk pada karakter-karakter itulah, maka putusan perkara PUU menarik untuk dijadikan objek dalam rangka menelusuri sejauh mana hermeneutika telah terangkum dalam penafsiran oleh hakim. Disamping itu, putusan PUU MK juga dapat digunakan untuk menelusuri bagaimana hermeneutika berperan untuk menjernihkan penafsiran teks yang berupa dalil-dalil pemohon dan pembentuk UU.


Sebuah teks dari sudut pandang hermeneutika adalah entitas yang lahir pada masanya, tetapi tidak tinggal diam dalam masanya. Selama teks tersebut masih terjamin keberlakukannya, maka teks akan mampu menembus dan melampaui masa saat ia dihasilkan. Karakter teks yang demikian berlaku juga pada teks hukum. Tidak dapat dihindari bahwa teks hukum mengandung maksud-maksud dari pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan pemberlakuannya. Hal tersebut berakibat terhadap makna yang seharusnya dimuat dalam teks hukum tertutup oleh makna-makna yang tersembunyi.

Hermeneutika yang datang dari ranah filsafat diharapkan berperan untuk memperluas wawasan hakim konstitusi dan menjernihkan berbagai teks dan konteks yang dibawa atau terbawa oleh para penulisnya, yaitu pemohon, pembentuk UU dan pembentuk

¹³ Bandingkan: Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari: Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 25.

UUD 1945. Hermeneutika bermaksud membantu hakim konstitusi menjernihkan makna-makna yang datang dari kendali politik, sosial dan lainnya, yang belum tersingkap oleh penafsiran hukum atau penafsiran konstitusi. Hakim konstitusi sebagai pembaca atau penafsir harus menafsirkan teks-teks yang diajukan kehadapannya sebagai landasan pertimbangan untuk merumuskan putusan demi mengedepankan yang terbaik bagi masyarakat dan negara bersandarkan konstitusi. Dengan melibatkan hermeneutika, terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, hermeneutika tidak bermaksud untuk menggeser eksistensi upaya penafsiran yang telah ada. Kedua, penempatan hermeneutika dari ranah filsafat yang telah lebih dahulu berkembang di negara lain harus tetap memperhatikan cita-hukum bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Untuk memudahkan pemahaman dari peran hermeneutika dalam PUU MK, berikut adalah skema yang memberi gambaran tentang keterlibatan hermeneutika dalam kegiatan penafsiran oleh hakim konstitusi pada perkara PUU (Skema 1.1) :



1.2 Rumusan Masalah

Penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi sebagai salah satu upaya dalam penemuan hukum telah berperan dalam menemukan makna-makna hukum, tetapi seringkali belum menyingkap makna-makna tersembunyi. Oleh karena itu dengan melibatkan hermeneutika dari ranah filsafat, diharapkan hakim konstitusi lebih terbantu menemukan atau menyingkap makna tersembunyi dari teks hukum serta teks-teks yang dibawa dari kendali sosial, politik, personal dan sebagainya, yang mungkin belum terbaca oleh penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi. Dengan memperhatikan keberadaan penulis, teks dan pembaca serta menyingkap dunia yang berada di balik ketiganya, hermeneutika bermaksud membantu hakim konstitusi menjernihkan pandangan terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam perkara PUU MK dalam rangka merumuskan putusan perkara PUU MK.

Dengan memperhatikan keberadaan penulis, teks dan pembaca serta menyingkap dunia yang berada di balik ketiganya, peran¹⁴ hermeneutika disini adalah membantu hakim konstitusi dalam rangka merumuskan putusan perkara PUU MK. Dalam arti, kajian ini bermaksud melihat bagaimana hermeneutika berperan atau memainkan perannya (*the role of hermeneutics*) pada proses penafsiran hukum untuk menjernihkan pandangan hakim terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam perkara PUU MK .

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, keterlibatan hermeneutika ke upaya penafsiran hukum hakim konstitusi dalam rangka merumuskan sebuah putusan PUU tidak bermaksud untuk menggeser eksistensi upaya penafsiran hukum yang telah ada.

¹⁴ Istilah peran yang juga digunakan dalam judul bertumpu pada substansi kajian yang menempatkan hermeneutika sebagai suatu proses atau kegiatan menafsir. Apabila dikaitkan dengan istilah fungsi, pada dasarnya fungsi lebih menekankan aspek tujuan dari sebuah proses atau kegiatan. Dengan demikian, istilah peran dianggap tepat dipergunakan disini karena kajian ini lebih menekankan tentang sebuah proses dari suatu kegiatan. Meskipun kajian ini tetap menyinggung beberapa elemen tujuan seperti tujuan menafsirkan atau tujuan hukum.

Hermeneutika justru bermaksud membantu hakim agar memperoleh wawasan yang lebih luas dari menyingkap berbagai teks yang belum terjangkau oleh penafsiran hukum. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa secara tidak disadari hermeneutika telah terangkum dalam upaya penafsiran hukum.

Dari berbagai hal yang telah dikemukakan, maka kajian penelitian ini mencoba menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hermeneutika dari ranah filsafat telah terangkum dalam penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi dalam perkara PUU MK ?
2. Bagaimanakah hermeneutika dari ranah filsafat dapat lebih berperan dalam upaya penafsiran ?

Berdasarkan kedua rumusan masalah tersebut, kajian ini akan diawali dengan menelusuri pemikiran hermeneutika yang telah terangkum dalam penafsiran hukum dalam rangka menemukan titik temu antara keduanya. Selanjutnya adalah penelusuran lebih lanjut dari konsep-konsep hermeneutika yang dapat berperan dalam penafsiran hukum.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dari kajian ini adalah membawa hermeneutika dari ranah filsafat ke upaya penemuan hukum, khususnya penafsiran di ruang pengadilan. Namun upaya ini tidak bermaksud untuk mengenyampingkan eksistensi penafsiran yang telah diterapkan oleh hakim konstitusi. Hermeneutika yang telah memasuki tataran filsafat hukum diharapkan dapat menyentuh tataran yang lebih konkret, yaitu teori hukum, terutama penafsiran hukum serta ilmu hukum dalam pengembangan hukum teoritikal, dan juga tataran pengembangan hukum praktikal. Diharapkan bahwa hermeneutika tidak hanya berperan pada tataran konsep, melainkan berperan pula dalam memperluas wawasan hakim dan membantu untuk menyingkap hal-hal tersembunyi yang wilayahnya belum terjangkau oleh penafsiran yang telah diterapkan ketika menyelesaikan perkara. Keberadaan kedua

penafsiran yang datang dari ranah berbeda akan membantu upaya hakim dalam merumuskan putusan -seperti objek dalam kajian ini yang berupa PUU- yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana tekad dari MK. Namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa hermeneutika dari ranah filsafat bisa saja telah terangkum dalam upaya penafsiran oleh hakim konstitusi tersebut, sekurang-kurangnya secara implisit.

Berdasarkan tujuan dari penelitian itu, maka penelitian ini diharapkan dapat melahirkan beberapa manfaat bagi seluruh pihak di bidang hukum maupun bidang lainnya yang terkait. Manfaat *pertama*, kajian ini diharapkan dapat memperkaya upaya penafsiran dalam penyelesaian PUU MK oleh para hakim konstitusi dan hakim pada umumnya. *Kedua*, pertemuan penafsiran hukum dan hermeneutika dapat dimanfaatkan oleh hakim-hakim di lingkungan peradilan lain pada khususnya dan pengembalian hukum pada umumnya. Selanjutnya manfaat *ketiga*, dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah dihasilkan sebelumnya¹⁵ terutama dalam hal mengkaitkan secara langsung penafsiran dari ranah

¹⁵ Beberapa kajian terdahulu telah menguraikan berbagai hal tentang penafsiran. Akan tetapi penelitian-penelitian yang berkembang mengenai penafsiran hakim cenderung untuk meneliti bentuk-bentuk penafsiran hukum yang bergerak di lingkup MA. Dengan topik yang mengarah pada bentuk-bentuk penafsiran hukum oleh hakim di ruang pengadilan-pengadilan perdata atau pidana. Sedangkan penelitian terkait dengan bentuk-bentuk penafsiran yang dilakukan di ruang pengadilan lingkup MK terutama untuk perkara PUU-MK masih perlu dikembangkan. Terutama terkait dengan metode penafsiran dalam penemuan hukum yang diwarnai dengan nuansa ilmu filsafat yaitu Hermeneutika. Beberapa karya ilmiah terkait penafsiran dan/atau Hermeneutika yang dimaksud adalah :

- David Antony, Kontribusi Hermeneutik terhadap Penemuan Hukum (Recthsvinding) Notaris http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=review&sub=Review&act=view&typ=html&buku_id=54256&obyek_id=4&unitid=1&jenis_id
- Tri Tarwiyani, *Hermeneutika Filsafat Gadamer dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum di Indonesia* http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=review&sub=Review&act=view&typ=html&buku_id=51477&obyek_id=4&unitid=1&jenis_id
- Jazim Hamidi, *Mengenal Lebih Dekat Hermeneutika Hukum: Perspektif Falsafati dan Metode Interpretasi* (dalam : Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, editor : Sri Rahayu Oktoberina & Niken Savitri), Refika Aditama, Bandung, 2008 ; Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Barita Simanjuntak, *Konstitusi dan Konstitusionalisme - Memahami Konstitusi : Pendekatan Hermeneutik yang Dilupakan* (dalam: Satu Dasa Warsa Perubahan UUD'45; editor: Ali Abdurahman), Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad, Bandung, 2013.

filsafat (hermeneutika) kedalam beberapa putusan perkara seperti putusan perkara PUU MK yang menjadi objek kajian.

1.4. Kerangka Pemikiran

Mengingat latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka kerangka pemikiran kajian ini dibangun berdasarkan teori-teori dari ranah hukum dan filsafati. Teori dari ranah hukum adalah teori-teori penafsiran hukum, termasuk penafsiran konstitusi dalam teori penemuan hukum sebagai tempat dimana kegiatan penafsiran dilakukan oleh hakim, termasuk hakim konstitusi. Sedangkan teori dari ranah filsafat adalah teori-teori yang datang dari hermeneutika yaitu pemikiran hermeneutika metodologis, hermeneutika filosofis, hermeneutika kritis dan hermeneutika reflektif.

Sebagai konsekuensi dari penempatan putusan perkara PUU MK sebagai objek penelitiannya, kerangka pemikiran dalam kajian ini disangga pula dengan pemikiran yang bergerak pada ranah hukum tata negara yang terkait dengan konsep pengujian perundang-undangan serta struktur, kelembagaan dan kewenangan MK. Selanjutnya mengingat kajian ini bergerak dalam lingkup hukum Indonesia yang mendasarkan diri pada Pancasila, maka kaitan dengan nilai-nilai dari cita-hukum Pancasila akan pula disinggung.

-
- Alef Musyahadah R, *Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Soedirman, Purwokerto, Vol. 13 No.2, Mei 2013.
 - Muhamad Ilham Hernawan, *Hermeneutik Sebagai Landasan Kefilsafatan Keberadaan Penafsiran Konstitusi (Analisis Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi)*, Disertasi, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, 2015.

1.4.1 Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah kegiatan intelektual yang merupakan kegiatan inti dari pengembangan hukum.¹⁶ Penemuan hukum oleh Meuwissen¹⁷ diartikan sebagai tindakan mendistilasi kaidah dalam proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik berdasarkan aturan hukum dalam konteks penyelesaian konflik konkret, yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi situasi individual. Uraian lebih sederhana dikemukakan oleh van Eikema Hommes,¹⁸ bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat adanya peristiwa konkret (*das Sein*).

Dalam pembagian kegiatan pengembangan hukum, penemuan hukum dapat didekati dari dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut pengembangan hukum teoritikal, penemuan hukum berada pada tataran teori (ilmu) hukum. *Kedua*, dari sudut pengembangan hukum praktikal, penemuan hukum merupakan kegiatan yang berkenaan dengan upaya mengkonkretisasi produk pembentukan hukum.¹⁹

Melengkapi pendapat diatas, pemahaman tentang penemuan hukum dapat mengacu pula pada pendapat J.A. Pontier.²⁰ Menurutnya, untuk kaidah-kaidah hukum yang tidak dapat langsung tepat diterapkan dalam sebuah proses penemuan hukum, diperlukan sebuah metode yang dapat menjawab pertanyaan bagaimana hakim menetapkan makna dari kaidah-kaidah hukum terhadap sebuah peristiwa konkret dalam masyarakat yang

¹⁶ Menurut Meuwissen, pengembangan ilmu hukum atau pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum. (Lihat: Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, *Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (penerjemah: B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 24).

¹⁷ Meuwissen, *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 49.

¹⁹ Meuwissen, *Op.Cit.*, hlm. 11 & 24.

²⁰ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum* (judul Asli: *Rechtsvinding*; penerjemah: B. Arief Sidharta), Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 31.

menimbulkan masalah hukum. Metode atau upaya yang dimaksud itulah yang diidentifikasi sebagai tindakan menafsir.

1.4.2 Penafsiran Hukum

Memahami penafsiran²¹ hukum yang merupakan salah satu upaya atau teknik dalam penemuan hukum dapat mengacu pada pemikiran Paul Scholten.²² Menurutnya, penemuan hukum adalah tugas khas seorang yuris; yang selain menuntut pekerjaan pikiran, juga memerlukan pemahaman intuitif. Maka proses pengambilan putusan yang dihasilkan dari penemuan hukum melalui penafsiran-penafsiran tidak lain adalah suatu ‘*ars*’. ‘*Ars*’ di sini bukan dalam arti keterampilan atau teknik menciptakan sesuatu, melainkan kemampuan memberi bentuk atas gambaran-gambaran situasi yang kabur dan mengkristalkannya menjadi hukum. *Ars* adalah kemampuan merumuskan hubungan rumit antara abstraksi logika dan kejadian riil yang dengan berbagai cara saling bersilang. Upaya menghubungkan dua hal dalam hubungan rumit itulah yang merupakan penafsiran dalam kegiatan penemuan hukum.

Menurut Meuwissen, penafsiran hukum berada pada tataran teori hukum (*rechtstheorie*).²³ Penempatan tersebut berdasarkan keberadaan penemuan hukum sebagai biduk besar dari penafsiran hukum yang berada pada tataran teori hukum yaitu berkenaan dengan ajaran metode praktek hukum. Pemahaman kedudukan teori hukum terkait dengan pemahaman dasar dari kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum atau pengembangan hukum, yang terbagi menjadi pengembangan hukum praktikal -yang merupakan pergaulan dengan hukum dalam kehidupan nyata- ;dan pengembangan hukum teoritikal (*teoritische rechtsbeoefening*).

²¹ Dalam penulisan selanjutnya istilah penafsiran dan interpretasi digunakan bergantian, mengingat penggunaan kedua istilah tersebut dalam pustaka yang menjadi acuan.

²² Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum* (Judul asli: *De structuur Der Rechtswetenschap*; penerjemah: B. Arief Sidharta), Alumni, Jakarta, 2005, hlm. 65-67.

²³ Menurut Meuwissen, tiga tataran tersebut adalah ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum (Lihat: Meuwissen, *Op.Cit*, hlm. 5).

Pengembangan hukum praktikal menurut Meuwissen²⁴ berada pada tataran konkret yang terdiri dari pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Ketiga bentuk tersebut ditempatkan sebagai tataran praktis, terkait dengan ilmu hukum dogmatika yang menunjukkan kepentingan praktikalnya secara langsung. Pengembangan hukum teoritikal terdiri dari ilmu-ilmu hukum dengan objek telaah berupa tatanan hukum nasional dan internasional; teori (ilmu) hukum dengan objek telaah berupa tatanan hukum positif sebagai sistem; dan filsafat hukum dengan objek telaah berupa hukum pada dirinya sendiri (*the law as such*). Pengembangan hukum praktikal dan teoritikal saling berinteraksi. Interaksi tersebut antara lain ditunjukkan dengan kenyataan bahwa penemuan hukum pada pengembangan hukum praktikal bekerja dengan dukungan dari teori interpretasi dan konstruksi hukum pada wilayah pengembangan hukum teoritikal. Teori hukum dalam hal ini berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum, dengan tugas mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Dengan kata lain, teori hukum adalah jembatan yang berada diantara ilmu hukum dan filsafat hukum.

Menurut B. Arief Sidharta,²⁵ teori hukum (*rechtstheorie*) memiliki tingkat abstraksi yang berada diantara ilmu hukum dan filsafat hukum, dengan pendekatan ilmiah-positif teoritikal. Teori hukum diletakan sebagai semacam ‘filsafat ilmu dari ilmu hukum’ karena merefleksi objek dan metode dari berbagai ilmu hukum. Pada hakikatnya, substansi dari teori hukum memperoleh pemahaman makna dan struktur dari pembentukan hukum dan penemuan hukum, yang selanjutnya dikenal sebagai ‘metode yuridik’. Elemen inti dari ajaran metode yuridik adalah interpretasi atau penafsiran. Dalam teori hukum modern,

²⁴ Meuwissen, *Ibid.*, hlm. 9 & tabel hlm. 24.

²⁵ Melengkapi pendapat Meuwissen tentang tataran abstraksi atas gejala hukum, B. Arief Sidharta menyebutkan bahwa disiplin ilmu hukum dibedakan menjadi: ilmu hukum atau dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek; rechtswetenschap* menurut Jan Gijssels dan Van Hoecke) yang memiliki tingkat abstraksi paling kurang atau lemah dengan pendekatan normatif-evaluatif praktikal; teori hukum (*rechtstheori*) sebagaimana yang telah diuraikan diatas; dan yang terakhir adalah filsafat hukum, yang tingkat abstraksinya paling tinggi dengan pendekatan spekulatif-evaluatif (lihat: B. Arief Sidharta. Et al., *Pengembangan Hukum Teoritis: Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*, Logoz Publishing, Bandung, 2014, hlm. 22).

metode interpretasi berkembang menjadi suatu teori argumentasi yuridik yang penuh, dengan mendapat sumbangan dari berbagai ilmu, salah satunya adalah ilmu filsafat (klasik dan modern). Konsep teori hukum yang demikian menempatkan teori hukum sebagai disiplin hukum yang secara hakiki bersifat interdisipliner.²⁶

J.A. Pontier²⁷ menempatkan kegiatan penafsiran dalam pengembangan hukum sebagai salah satu teknik penemuan hukum selain penalaran hukum, yang juga menjadi bagian penting lain dalam penemuan hukum. Untuk memahami kapan penalaran hukum dan penafsiran ditempatkan dalam kegiatan penemuan hukum oleh para pengembang hukum, seringkali tidak mudah, karena dalam kegiatan penemuan hukum keduanya berkelindan, rangkai merangkai, saling menutupi dan saling mendukung. Kapan penalaran atau penafsiran hukum menyeruak ke muka dalam penemuan hukum, tidak akan dibahas di sini, sebab di luar fokus kajian ini. Yang terpenting adalah kesesuaian antar keduanya dalam rangka penemuan hukum guna memenuhi tujuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelaahan selanjutnya, penalaran hukum tidak akan diuraikan lebih lanjut karena kajian ini lebih berfokus pada kegiatan penafsiran.

Dari berbagai literatur hukum, bentuk-bentuk penafsiran hukum yang umum digunakan adalah metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, sosiologis dan futuristis. Bentuk-bentuk metode penafsiran tersebut seringkali dikenal dengan istilah yang berbeda namun dengan maksud yang sama, atau dalam perkembangannya lahir pula varian-varian lain dari metode penafsiran itu. Beragamnya istilah dan varian dari metode penafsiran tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan dari penafsir. Penentuan penafsiran yang diterapkan oleh hakim pada dasarnya merupakan kewenangan dari hakim itu sendiri dalam upaya penemuan hukum untuk memperoleh putusan, contohnya adalah hakim konstitusi yang melakukan penafsiran konstitusi dalam menafsirkan UUD 1945. Untuk hal

²⁶ B.Arief Sidharta et al., *ibid.*, hlm.23.

²⁷ J.A. Pontier, *Op.Cit.*, hlm.31.

ini, Sudikno Mertokusumo²⁸ berpendapat bahwa berbagai metode interpretasi atau penafsiran adalah argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan. Meskipun berbagai macam metode interpretasi dibedakan, sebenarnya metode-metode tersebut tidak mudah dipisahkan satu sama lain. Tentang batasan atau definisi masing-masing metode pun seringkali tidak ada kata sepakat.

Penafsiran terhadap teks hukum adalah upaya mengungkapkan hukum, yang wujud ontologisnya berupa teks. Untuk menangkap apa itu hukum maka teks tersebut harus ditafsirkan. Mengacu pada pendapat B. Arief Sidharta,²⁹ maksud dari teks hukum -berdasarkan tujuan dan fungsinya- direpresentasikan dalam aturan perundang-undangan yang selalu berlaku umum dan abstrak. Maka dalam hal ini, kaidah hukum yang tercantum didalamnya harus ditemukan terlebih dahulu melalui proses interpretasi atau konstruksi. Meskipun diperoleh kesimpulan *in claris non est interpretatio*, yang berarti jika (teks) sudah jelas maka tidak diperlukan interpretasi, sesungguhnya kesimpulan tersebut juga merupakan hasil interpretasi.³⁰

Penafsiran hukum dan teks hukum dihubungkan atau dijembatani oleh bahasa sebagai mediumnya. Keterhubungan penafsiran dan bahasa disini bukan suatu kebetulan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Paul Scholten,³¹ bukan suatu kebetulan hukum terikat pada bahasa, oleh sebab penafsiran formula serta ungkapan dalam tanda bahasa merupakan bagian penting dalam (ilmu) hukum. J.J.H. Bruggink³² secara lebih luas memandang bahasa memiliki hubungan tematik dengan pikiran dan hukum. Dalam hal ini, penafsiran hukum adalah kegiatan menginterpretasikan bahasa dari sisi yang tersurat pada bunyi hukum

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.73.

²⁹ B. Arief Sidharta, *Penemuan Hukum dalam Kajian Filsafat Hukum* (dalam: *Pendulum Antitomi Hukum-Antologi 70 tahun Velerie J.L. Kriekhoff*; editor: Shidarta, Jufrina Rizal), Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 36).

³⁰ B. Arief Sidharta, *ibid.*

³¹ Paul Scholten, *ibid.*, hlm. 39.

³² J.J. H. Bruggink, *op.cit*, hlm. 2.

maupun dari semangat yang tersirat dari dalam hukum itu. Bahasa yang tersurat dalam hukum berkaitan dengan keberadaan istilah-istilah khas yang umum disebut ‘Bahasa Hukum’. Terhubungnya bahasa dengan penafsiran hukum digambarkan pula oleh Anthon F. Susanto³³ yang memandang hakikat keterhubungan antara keduanya. Menurutnya, menafsirkan adalah mencari hakekat sesuatu dengan menemukan sesuatu yang baru dari antara bahasa-teks dan realitas, maka penafsiran hukum merupakan kegiatan yang melibatkan teks hukum dan konteks yang mengelilinginya.

Dari lingkup kegiatannya, penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan pengembangan hukum. Namun sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo,³⁴ upaya penafsiran hukum yang paling berwibawa adalah yang menghasilkan sebuah putusan peradilan atau putusan hakim. Pada dasarnya, ilmuwan hukum juga mengadakan penemuan hukum, namun bentuk yang dihasilkan adalah ilmu atau doktrin yang dapat menjadi sumber hukum untuk hakim. Sedangkan penemuan hukum oleh hakim memiliki pengaruh besar dalam kehidupan hukum individu, masyarakat dan negara.

1.4.3 Hermeneutika

‘Hermeneutika’ adalah istilah tua yang telah dikenal sejak masa Yunani kuno. Ini tampak pada kisah-kisah dari mitos Yunani, khususnya kisah tentang dewa Hermes yang bertugas menginterpretasikan perintah dari dewa tertinggi, yang kemudian diterjemahkannya ke dalam bahasa manusia.³⁵ Pengertian hermeneutika juga terdapat pada pemikiran Aristoteles dalam bukunya *Peri Hermeneias (De Interpretatione)*, yang merupakan tahapan keluarnya hermeneutika dari konteks ‘mitos’ menuju ke konteks

³³ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 263.

³⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm 5.

³⁵ Tugas Hermes adalah menerjemahkan pesan-pesan para dewa (salah satunya dewa Jupiter) di gunung Olympus ke dalam bahasa yang dimengerti dan dipahami manusia. Peran Hermes sangat penting, karena jika terjadi kesalahan penerjemahan atas pesan-pesan dewa, akan berakibat fatal bagi manusia.

‘logos’. Karya Aristoteles memuat substansi logika formal yang berupa bentuk-bentuk kalimat dan kata, pengambilan keputusan, dan cara menafsirkan makna proposisi. Hal menarik yang dapat diperoleh dari karya Aristoteles antara lain adalah bahwa kata-kata yang diucapkan manusia merupakan simbol dari pengalaman mentalnya, sedangkan kata-kata yang ditulis adalah simbol dari kata-kata yang diucapkan tersebut. Disebutkan pula bahwa tidak ada satupun manusia yang mempunyai bahasa tulisan maupun bahasa lisan yang sama dengan yang lain.³⁶ Maka penafsiran yang tidak lain adalah hermeneutika, diperlukan untuk menemukan keselarasan makna dari keunikan bahasa manusia tersebut.

Perjalanan panjangnya yang membawa hermeneutika menelusup ke berbagai bidang, membuat hermeneutika sulit didefinisikan secara mudah. Richard E. Palmer³⁷ mengajukan enam definisi dari hermeneutika yaitu sebagai: teori eksegesis kitab suci; metodologi filologi secara umum; ilmu pemahaman linguistik; metode khas *Geisteswissenschaften*; fenomenologi eksistensial; dan sistem interpretasi. Definisi tersebut menggambarkan perjalanan hermeneutika yang diwarnai dengan nuansa kitab suci, filologi, sains, ilmu-ilmu kemanusiaan, filsafat eksistensial maupun kajian kultural.

Meskipun ditemukan berbagai definisi, terdapat benang merah dari hermeneutika yang pada intinya berbicara tentang interpretasi atau penafsiran.³⁸ Penafsiran dalam hermeneutika didekati dari dua sisi yang berbeda namun saling berkelindan. Sisi pertama berdasarkan peristiwanya (peristiwa menafsirkan). Kedua, mengarah pada maksud dan substansi dari penafsiran itu sendiri.

³⁶ E. Sumaryono, *Hermeneutik : Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 24.

³⁷ Richard E. Palmer, *Hermeneutics : Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger dan Gadamer*, Northwestern University, Evanston, 1969 (cetakan kedelapan, 1988), hlm. 38. (Buku ini sering dijadikan acuan berbagai literatur-literatur Hermeneutika di Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lihat: Richard E. Palmer, *Hermeneutika : Teori Baru Mengenai Interpretasi*; penerjemah : Musnur Hery & Damanhuri Muhamed), Pustaka Pelajar, 2005; untuk memudahkan pemahaman, uraian selanjutnya akan pula mengacu pada sumber terjemahannya)

³⁸ Untuk selanjutnya penggunaan istilah interpretasi dan penafsiran akan digunakan secara bergantian.

Hermeneutika, yang secara luas didefinisikan sebagai ‘penafsiran’, pada hakekatnya merupakan kegiatan yang telah ada sejak terciptanya manusia di bumi. Hal tersebut menempatkan penafsiran sebagai fenomena khas manusia.³⁹ Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Heidegger,⁴⁰ bahwa memahami atau menafsir adalah suatu ‘eksistensialia’ atau kodrat dasar manusia. Artinya, hidup sebagai manusia berarti menafsir. Dengan demikian hermeneutika berada di segala bidang kehidupan manusia. Itu sebabnya, hermeneutika berada di ranah mitos, teologi, filsafat, sastra, serta menjadi metodologi ilmu-ilmu kemanusiaan umum, termasuk bidang hukum. Namun perkembangan hermeneutika pada setiap bidang membawa pengertian ‘menafsir’ yang berbeda-beda. Setelah berkembang secara eksklusif dalam teologi, hermeneutika berkembang luar biasa di ranah filsafat. Dalam ranah filsafatlah, hermeneutika menemukan bermacam maknanya yang lebih mendalam.

Mengingat begitu luasnya lingkup dari hermeneutika, kajian ini hanya difokuskan pada diskursus hermeneutika yang berkembang di ranah filsafat. Namun menelusuri hermeneutika di ranah filsafat pun akan dihadapkan pada medan luas dan gelombang sangat dinamis yang belum diketahui titik stabilnya. Maka untuk kebutuhan kajian ini pembahasan hermeneutika akan dibatasi pada alur berikut saja, yakni : ‘Hermeneutika Metodologis’ sebagaimana pemikiran Schleiermacher, Dilthey dan Betti; ‘Hermeneutika Filosofis’ sebagaimana pemikiran Heidegger dan Gadamer; ‘Hermeneutika Kritis’ sebagaimana pemikiran K.O. Apel dan Habermas; serta ‘Hermeneutika Reflektif’ dari pemikiran Ricoeur, yang dapat dikatakan merangkum ketiga pemikiran sebelumnya. Pengambilan pemikiran atau bentuk-bentuk hermeneutika dari ranah filsafat seperti itu

³⁹ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

⁴⁰ Tentang memahami dan menafsir, Martin Heidegger mempersoalkan lebih lanjut bahwa manusia seringkali lebih menggunakan pemahamannya terlebih dahulu sebelum melakukan penafsiran (selanjutnya lihat : Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics : Hermeneutics as Method, Philosophy and Critic*, Routledge & Keagen Paul, London-Boston-Henley, 1980, hlm. 101).

adalah sesuai dengan kebutuhan analisis dari kajian ini. Maka beberapa pemikiran hermeneutika lainnya⁴¹ tidak akan dibahas.

Bentuk-bentuk hermeneutika di ranah filsafat memiliki sudut pandang, pendekatan dan intensitas yang berbeda-beda, akan tetapi ditemukan alur pemikiran yang menghadirkan tiga unsur atau pelaku yang selalu menjadi fokus utama yaitu: penulis (penutur/pengarang), teks (interpretandum) dan pembaca (penafsir/hermeneut/interpretator). Persoalan yang muncul dari keberadaan ketiga pelaku tersebut adalah jarak dari ketiganya. Penyebabnya adalah penulis hidup serta menjalani hidupnya sesuai masanya. Begitu pula pembaca dan teksnya hidup dan menjalani hidup sesuai masanya. Teks itu sendiri otonom karena hidup berkembang dan menjelmakan diri sesuai masa yang dilaluinya dan membuat kehidupannya sendiri. Alhasil, sebuah teks yang ditafsirkan dapat melahirkan berbagai makna dan membuatnya tidak pernah bersifat final akibat dari pemahaman yang berbeda atas makna yang tertempel padanya. Peran hermeneutika dalam hal ini adalah menyempitkan jarak, bahkan membenturkan ketiga unsur pelaku tersebut untuk memperoleh makna yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Keberadaan ketiga unsur pelaku berikut penekanannya dalam bentuk-bentuk hermeneutika membawa pemahaman tentang penafsiran menjadi lebih mendalam. Seperti uraian dari F. Budi Hardiman⁴² bahwa pembenturan antara cakrawala kita (atau pihak yang hidup dijamannya) dan cakrawala pengarang (atau penulis) bila dihadapi dengan produktif, kreatif dan terbuka, justru akan memberi pengetahuan yang mengejutkan. Jarak dan waktu tidak menghambat atau mempermiskin pemahaman terhadap teks itu sendiri, justru memperkaya pengetahuan; asalkan tugas menafsirkan teks bukan dihadapi sebagai tugas

⁴¹ Pemikir hermeneutika lain diantaranya adalah Freidrich Ast, Freidrich August Wolf dari hermeneutika filologi; Rudolf Bultmann dari pemikiran hermeneutika teologi; Roland Barthes, JD. Crossant atau Derrida dari varian berikutnya dari hermeneutika filosofis yaitu hermeneutika dekonstruksi. Untuk hermeneutika Dekonstruksi Derrida, akan disinggung sedikit pada bagian yang menguraikan tantangan bagi hermeneutika terhadap tafsir dekonstruksi.

⁴² F. Budi Hardiman, *Op.Cit*, hlm. 49.

reproduktif, melainkan tugas produktif. Konsep yang demikian berkaitan selanjutnya ditemukan pada pemikiran hermeneutika filosofis dan reflektif. Apabila dikaitkan dengan teks hukum, maka menafsir teks hukum perlu pemahaman yang berupa cakrawala masa lampau dan masa depan demi manfaatnya untuk masa kini.

Teks yang ditafsirkan dalam hermeneutika tidak terlepas dari bahasa. Hal tersebut ditunjukkan oleh perkembangan dari hermeneutika diberbagai bidang yang tidak terlepas dari keterhubungannya dengan bahasa. Pentingnya kedudukan bahasa dalam hermeneutika, sebagaimana pendapat dari I. Bambang Sugiharto⁴³ adalah karena manusia menafsirkan realitas melalui bahasa. Menurutnya, hermeneutika menawarkan suatu cara lain untuk melihat bahasa dan bahasa adalah cara kenyataan tampil pada manusia (termasuk melalui hukum).

Menghubungkan bahasa dan hermeneutika, akan pula membawa pada keterhubungan keduanya dengan hukum. Menurut E. Sumaryono,⁴⁴ interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap teks hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Dua hal itu yang selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. Keberadaan bahasa dalam teks hukum juga terkait dengan ketepatan pemahaman (*subtilitas Intelligendi*) dan ketepatan penjabaran atau penjelasan (*subtilitas explicandi*), sebagaimana pemikiran Gadamer. Dalam hal inilah mau tidak mau hermeneutika dibutuhkan untuk menerangkan dokumen-dokumen hukum.

Hermeneutika di ranah filsafat menyentuh bidang hukum dalam diskursus penafsiran dan teks yang ditafsirkannya. Dalam bidang hukum berkembang istilah 'hermeneutika hukum' yang terhubung dengan upaya mengkonstektualisasikan teori hukum. Upaya tersebut menunjukkan kandungan manfaat tertentu dari hermeneutika bagi ilmu hukum (*jurisprudence*). Namun hermeneutika tidak dapat disamakan dengan teori

⁴³ I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm. 94.

⁴⁴ E Sumaryono, *Op.Cit*, hlm. 29.

hukum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gregory Leyh⁴⁵ yang menyimpulkan pemikiran Gerald L. Bruns dari esainya yang berjudul “Hukum dan Bahasa: Hermeneutika Teks Hukum,” :

“hermeneutika hukum tidak sama dengan teori hukum bahkan sebaliknya, karena hermeneutika menempatkan diri cenderung agak liar atau bebas dalam pemikirannya mengenai hukum. Hermeneutika hukum tidak bermaksud untuk mencoba menyelesaikan sengketa dan kontroversi yang sudah lama ada dalam hukum, melainkan dengan rendah hati mendorong hukum mulai melepaskan cara berpikir mengenai hukum yang telah mapan atau terlembagakan”.

1.4.4 Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Kewenangan PUU yang dimiliki MK merupakan proses *Judicial Review*.⁴⁶ Berdasarkan amandemen UUD 1945,⁴⁷ kewenangan *Judicial Review* diberikan kepada dua lembaga yaitu MK dan MA. Adapun pengujian yang dilaksanakan oleh MA tetap dikenal dengan *Judicial Review*, sedangkan pengujian oleh MK dikenal pula dengan penyebutan

⁴⁵ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik* (penerjemah: M. Khozim), Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 4.

⁴⁶ Awal mula mekanisme *Judicial Review* diawali oleh perkara *Marbury vs. Madison* di Amerika Serikat pada tahun 1803. Berdasarkan struktur ketatanegaraan AS mekanisme ini berada di ranah *Judicial Review* (bukan *Constitutional Review*). Hal ini disebabkan oleh kedudukan *Supreme Court* (sejenis lembaga MA di Indonesia), memiliki kewenangan yang PUU oleh MK di Indonesia. Kasus ini melahirkan doktrin *Judicial Review* di Amerika Serikat. Kunci penting dalam kasus ini adalah pernyataan dari Hakim John Marshal yaitu segala undang-undang buatan Kongres apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai ‘*the supreme law of the land*’ harus dinyatakan ‘*null and void*’. Pernyataan tersebut yang selanjutnya berkembang menjadi doktrin *Judicial Review*. Awalnya banyak negara yang menolak pelaksanaan *Judicial Review*, karena ketakutan adanya kekuasaan yang melebihi kekuasaan lainnya dalam kerangka ketatanegaraan (Kasus *Marbury vs. Madison* telah banyak diulas oleh banyak ahli beberapa diantaranya lihat : Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, 2006, hlm. 16-17 ; kemudian perkembangan di Amerika Serikat Lihat : Leonard W. Levy (editor), *Judicial Review : Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi* (Judul asli : *Judicial Review and The Supreme Court*; penerjemah: Eni Purwaningsih), Nusamedia, Bandung, 2005)

⁴⁷ Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Constitutional Review (pengujian konstitusi). Kewenangan yang dimuat dalam UUD 1945 menempatkan peradilan MA yang mencakup *court of law* dan *court of justice*; sedangkan MK condong sebagai *court of law*.⁴⁸

Putusan perkara pengujian undang-undang dari Mahkamah Konstitusi (PUU MK), pada hakekatnya sama dengan putusan hakim atau putusan pengadilan yang dihasilkan oleh MA dan lembaga peradilan dibawahnya. Putusan pengadilan merupakan puncak dari kegiatan hakim di ruang pengadilan yang mengakhiri sebuah perkara dan memiliki konsekuensi yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan dapat disebut pula sebagai bentuk konkret dari kegiatan kekuasaan kehakiman.

Lahirnya putusan hakim atau putusan peradilan adalah untuk menyelesaikan perkara dan memiliki konsekuensi terhadap pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi pemenuhan maksud-maksud dari pihak-pihak berperkara menjadi hal yang relatif. Menurut Bambang Sutiyoso,⁴⁹ dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan setidaknya dua pihak yang masing-masing sedang terlibat konflik kepentingan satu dengan yang lain, sehingga bisa saja terjadi ketika putusan hakim dijatuhkan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak. Idealnya, sebuah putusan harus memenuhi maksud dari pihak-pihak yang berperkara yang kemudian juga sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat dimana putusan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, tidak mudah memberi label putusan yang ideal, karena menentukan parameter yang tepat untuk sebuah putusan hakim tidak dapat ditentukan oleh angka-angka.

Meskipun memiliki karakter dan sifat yang sama dengan putusan pengadilan lainnya, terdapat beberapa karakter khas yang dimiliki oleh PUU MK. Karakter inilah yang juga menjadi alasan mengapa PUU MK menjadi objek dalam kajian ini. Karakter khas yang *pertama* adalah berdasarkan kewenangan yang bersumber dari pasal 24 C ayat (1) UUD

⁴⁸Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 202.

⁴⁹ Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 17 No. 2, April 2010, hlm. 226.

1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir maka putusannya bersifat final dan mengikat (*binding*).⁵⁰

Karakter khas *kedua* adalah menempatkan UUD 1945 sebagai batu uji dari undang-undang yang diajukan pengujian.⁵¹ Dengan demikian, hakim konstitusi wajib menafsirkan secara langsung dalil-dalil yang melekat pada UUD selain menafsirkan dalil-dalil juga fakta yang diajukan pemohon dan dalil-dalil undang-undang yang diajukan untuk diuji. Penafsiran yang dilakukan merupakan konsekuensi dari kewajiban hakim konstitusi untuk memuat fakta yang terungkap dalam persidangan.⁵²

Karakter *ketiga* adalah berkaitan dengan muatan dari amar putusannya. Berdasarkan pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah di ubah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis UU MK) disebutkan bahwa muatan amar putusan perkara PUU MK berisi tentang materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (keabsahan materiil), maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; serta amar putusan yang berbunyi bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (keabsahan formal), maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan yang demikian menempatkan sifat *erga omnes* pada putusan peradilan MK, dan menjadi salah satu asas dalam hukum acara MK. Sifat tersebut menempatkan putusan tidak hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, melainkan

⁵⁰ Kewenangan ini diuraikan lebih lanjut dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian bagian penjelasannya mengalami perubahan dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵¹ Kewenangan ini sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

⁵² Kewajiban ini sesuai dengan pasal 45 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003.

mengikat pula pihak-pihak diluar perkara, mengingat undang-undang atau pasal didalamnya yang dinyatakan tetap atau tidak berlaku adalah peraturan yang bersifat umum.

Karakter yang *keempat*, berhubungan dengan bentuk penafsiran langsung kepada UUD 1945 dan putusan yang mengakibatkan sebuah UU tidak memiliki kekuatan hukum, maka putusan PUU MK dapat mempengaruhi arah pembentukan hukum nasional. Dalam penyelesaian perkara PUU MK, hakim konstitusi dapat ditempatkan sebagai ‘penengah atau mediator’ bagi perkara hukum yang terjadi antara negara dan masyarakat. Sebagai penengah, hakim konstitusi mengupayakan sebuah komunikasi antara masyarakat dan negara.

Karakter yang *kelima*, mengenai penyelesaian perkara PUU MK bersinggungan dengan persoalan-persoalan politik. Hal ini mengingat bahwa putusan PUU MK akan berpengaruh secara politik hukum tata negara. Proses penyelesaian perkara PUU MK tidak hanya dikendalikan oleh faktor-faktor yang muncul dari ranah hukum. Dengan kata lain, bahwa dalam menyelesaikan perkaranya, hakim konstitusi tidak hanya dikendalikan oleh peraturan hukum saja (UUD 1945 dan undang-undang), melainkan dikendalikan juga oleh kehendak-kehendak atau kekuatan sosial politik dan personal termasuk harapan publik atas keadilan.⁵³

Untuk pelaksanaan pengujian undang-undang, secara umum harus pula memperhatikan enam teori kontitusi. Teori *pertama* adalah berdasarkan fungsi hukum yang berpengaruh pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pendapat De Haan,⁵⁴ bahwa fungsi hukum adalah fungsi normatif; fungsi instrumentalis yang berupa instrumental aktif yang berupa kewenangan dan instrumental pasif yang berupa *beleid*/kebijakan; dan fungsi penjaminan yang mengandung asas *doelmatig* dan

⁵³Martitah, *Op.Cit*, hlm. xii dan 25.

⁵⁴ Lihat : Philipus Hadjon et.al, *Hukum Adminstrasi Negara: Introduction to the Administrative Law*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm.28.

demokrasi. Melengkapi pendapat tersebut, Dahlan Thaib mengemukakan bahwa pada dasarnya, fungsi konstitusi adalah sebagai barometer untuk menjaga adanya kepastian hukum dalam praktek penyelenggaraan negara.⁵⁵

Teori *kedua* untuk menilai konstitusi adalah berdasarkan fungsi konstitusi. Menurut Karl Loewenstein, sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih,⁵⁶ dinyatakan bahwa fungsi konstitusi mengandung tiga nilai, yaitu nilai yang bersifat normatif (keharusan - *ein sollen*), nilai yang bersifat nominal dan nilai yang bersifat semantik. Nilai normatif diperoleh jika penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar secara murni dan konsekuen. Nilai nominal diperoleh jika konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataan tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya adalah akibat suatu konstitusi yang tertulis berbeda dari konstitusi yang dipraktekkan. Mengingat konstitusi itu dapat berubah-ubah oleh perubahan formal seperti yang dicantumkan dalam konstitusi itu sendiri, maupun karena kebiasaan ketatanegaraan. Ketidaksempurnaan keberlakuan juga dapat disebabkan adanya pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataan tidak berlaku. Nilai semantik diperoleh jika dalam keberlakuan konstitusi yang telah disusun berdasarkan kepentingan rakyatnya tidak dilaksanakan berdasarkan kepentingan tersebut. Pelaksanaannya bergantung pada rezim yang berkuasa pada suatu masa tertentu. Secara semantik dan teori konstitusi seolah-olah dijunjung tinggi, tetapi tidak sejalan dengan prakteknya. Dengan kata lain konstitusi hanya sekedar istilah (semantik) saja, sedangkan pelaksanaannya bergantung pada kepentingan pihak berkuasa.

⁵⁵ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty Yogyakarta, 1993, hlm. 1; Lihat pula: : Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000, hlm. 318.

⁵⁶ Moh. Kusnardi & Bintan Saragih, *Imu Negara*, Gaya Media Pratama, Jalarta, 1994, hlm. 156-157; Lihat pula: Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000, hlm. 312-317.

Teori *ketiga* adalah perubahan konstitusi melalui pengujian. Sebagaimana pendapat Keneth. C. Wheare,⁵⁷ langkah menyempurnakan sebuah konstitusi atau UUD selain akibat dari perkembangan kehidupan manusia, juga akibat dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kehidupan suatu negara. Terdapat tiga upaya penyempurnaan atau perubahan UUD sebagai konstitusi tertulis yaitu amandemen formal (*formal amandement*); mekanisme proses keputusan yudisial melalui penafsiran yudisial (*judicial interpretation*); dan terbentuknya adat atau kebiasaan (*constitutional convention*). Kewenangan MK mencirikan bentuk dari upaya kedua (*judicial interpretation*) penyempurnaan konstitusi.

Pendapat diatas dapat dilengkapi dengan pemikiran C.F. Strong,⁵⁸ yang membagi konstitusi menjadi konstitusi fleksibel dan *rigid*. Pembagian tersebut, akan mempengaruhi upaya penyempurnaan atau perubahannya yang mempergunakan semua cara legislatif, adat istiadat (*custom*) atau konvensi masyarakat, keputusan hakim, dan putusan badan pembuat undang-undang. Berdasarkan pendapat tersebut, penyempurnaan (atau perubahan) dapat diupayakan melalui keputusan hakim, yang jika dihubungkan dengan kewenangan MK , merupakan peranan putusan hakim konstitusi.

Terkait perubahan UUD melalui proses yang *onbewust* (tidak langsung) sebagaimana pendapat Djokosoetono⁵⁹ berdasarkan pemikiran Georg Jellinek tentang perubahan dan penetapan konstitusi, proses perubahan konstitusi dapat dipandang dari perbedaan pengertian *verfassungsderung* dan *verfassungswandlung*. *Verfassungsderung* adalah perubahan UUD yang dilakukan dengan sengaja. Di Indonesia perubahan ini terkait dengan kewenangan MPR berdasarkan pasal 3 UUD 1945 amandemen. *Verfassungswandlung* merupakan perubahan yang tidak disengaja atau tidak langsung

⁵⁷ Keneth.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern* (judul asli : *Modern Constitutions* (1996); penerjemah: Imam Baehaqie), Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 126.

⁵⁸ C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Kajian Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (judul asli: *Modern Political Constitutions: An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*; penerjemah: SPA Teamwork), Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 190-191.

⁵⁹ Djokosoetono, *Hukum Tata Negara* (himpunan perkuliahan yang disusun oleh Harun Alrasid), IN-HILL-CO, Jakarta, 2006, hlm. 121-122.

mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud tidak senyatanya muncul dalam teks UUD. Perubahan yang terjadi adalah akibat proses diluar hal yang diatur secara tegas dalam konstitusi itu sendiri. Kewenangan MK dapat dikatakan bercirikan bentuk *verfassungswandlung*.

Teori keempat adalah terkait dengan konsep *judicial review*. Konsep *judicial review* merupakan bagian dari hak menguji (*toetsingsrecht*) peraturan yang dikenal dalam konsep hukum tata negara. Dalam praktek, istilah *judicial review* dan hak menguji seringkali disamaartikan. Penyamaartian tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Sebagaimana pendapat Harun Al Rasyid dan Jimly Asshidiqqie⁶⁰ bahwa pengertian *toetsingsrecht* yang diartikan sebagai hak menguji, akan menempatkan lembaga negara manapun yang diberi kewenangan untuk menguji tergantung kepada sistem hukum yang dianut pada suatu negara. Jika *toetsingsrecht* disamartikan dengan *judicial review*, berarti hak menguji (*toetsingsrecht*) hanya menunjuk pada lembaga yudisial. Hal tersebut justru mempersempit makna dari *toetsingsrecht*.

Arti ‘hak menguji’ (*toetsingsrecht*) dalam praktek mengandung dua pengertian yaitu hak menguji formal (*formeel toetsingsrecht*) dan hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).⁶¹ Hak menguji formal merupakan wewenang menyelidiki proses formal atau prosedur dari pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang telah atau tidak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Hak menguji material merupakan wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai suatu peraturan perundang-undangan yang memuat materi atau isi yang sesuai atau bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kedua bentuk hak menguji adalah kewenangan dari semua lembaga kekuasaan sesuai dengan sistem negara yang mengaturnya, lembaga eksekutif (*excecutive review*), legislatif

⁶⁰ Lihat catatan pengantar tentang *Toetsingsrecht* dan *Judicial review* yang disusun oleh Jimly Asshidiqqie dalam : Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. VII.

⁶¹ Sri Soemantri, *Hak Uji Material*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 5; Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

(*legislative review*) dan yudikatif (*judicative review* atau *judicial review*). *Executive review* dan *legislative review* memiliki prinsip yang sama yaitu melakukan pengujian secara formal dan material terhadap seluruh produk hukum yang dikeluarkan masing-masing oleh lembaga yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan *judicial review*, karena pengujian dilakukan terhadap produk dari ketiga kekuasaan negara.

Dari segi objek pengujian, Jimly Asshidiqqie mengatakan bahwa pengujian dalam arti review dapat dilakukan terhadap norma konkret (*concrete norm review*) dan terhadap norma abstrak (*abstract norm review*). Pengujian terhadap norma konkret dapat dilakukan terhadap keputusan-keputusan administratif (*beschikking* atau KTUN) seperti pada sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, menguji vonis pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan tingkat banding, menguji vonis pengadilan tingkat banding oleh pengadilan kasasi, dan menguji vonis pengadilan kasasi melalui upaya hukum luar biasa (seperti peninjauan kembali). Pengujian terhadap norma abstrak adalah pengujian yang dilakukan terhadap pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Bentuk pengujian yang diuraikan terakhir menunjukkan bahwa *judicial review* dapat dilakukan terhadap produk-produk hukum selain yang dihasilkan oleh kekuasaan Yudikatif.

Teori kelima adalah teori tentang *constitutional reform*. Teori ini adalah pandangan yang menempatkan bahwa perubahan konstitusi merupakan proses yang menyatakan bahwa konstitusi tidak hanya sekedar memuat prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian, namun juga memuat jaminan tentang demokrasi dan kesejahteraan. Di Indonesia, implementasi teori ini terjadi pada proses amandemen UUD 1945. Menurut Jimly Asshidiqqie,⁶² Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur

⁶² Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan. 29 Desember 2007 (www.iimly.com/makalah/.../9/Makalah_lamongan.doc , diakses tanggal 27 Maret 2016, pk. 10.48)

dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Teori keenam adalah berkaitan dengan kinerja hakim. Kinerja hakim konstitusi adalah berdasarkan pada kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dimuat dalam PMK No. 07/PMK/2005 jo. PMK No. 009/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Kode etik yang dimaksud, memiliki 7 prinsip yang mengacu pada "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*". Prinsip tersebut meliputi: independensi; ketidakberpihakan; integritas; kepatutan dan kesopanan; kesetaraan; kecakapan dan keseksamaan; kearifan dan kebijaksanaan.⁶³ Disamping itu menurut Shidarta,⁶⁴ hakim terikat pada nilai-nilai dasar yaitu nilai-nilai kesakralan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai teori, nilai-nilai ekonomi, dan nilai-nilai keterampilan.

1.4.5 Cita-hukum Pancasila

Negara Indonesia, adalah negara yang mendasarkan diri pada Pancasila. Oleh karena itu, seluruh kehidupan bernegara didasari oleh Pancasila. Demikian pula penyelenggaraan hukum di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila atau sesuai cita-hukum Pancasila. Cita-hukum yang dimaksud berperan sebagai asas umum yang mempedomani, menjadi norma kritik atau kaidah evaluasi, dan merupakan faktor yang memotivasi penyelenggaraan hukum dalam kegiatan pembentukan hukum,

⁶³Berdasarkan pasal 44 ayat (1) UU No. 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk kode etik Hakim diatur oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yaitu PMK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi(Sapta Karsa Utama). Sedangkan hakim di lingkup Mahkamah Agung berdasarkan pasal 40 UU No. 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur oleh Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 ; No.047/KLMA/SKB/IV/1009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁶⁴ Dalam bab mengenai Moralitas Profesi Hukum, Shidarta menampilkan ragaan (berbentuk bagan yang dimodifikasi dasar-dasar teori sibernetic (hubungan saling memengaruhi) dari Talcott Parsons) yang memuat hubungan saling memengaruhi antara alur sistem dari sumber-sumber nilai, nilai-nilai dasar profesi dan asas-asas profesi (Shidarta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, 2006, Bandung, hlm. 157).

penerapan hukum, serta perilaku hukum. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh B. Arief Sidharta,⁶⁵

“tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita-hukum yang dianut dalam masyarakat yang berada dalam negara itu yang dituangkan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum serta proses berupa perilaku birokrasi dan masyarakat. Yang dimaksud cita-hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran yang berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum.”

Pendapat mengenai cita-hukum juga dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi⁶⁶ terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan asas-asas dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu cita-hukum Indonesia. Cita hukum Indonesia adalah Pancasila, maksudnya sila-sila Pancasila berlaku sebagai ‘Cita’ (Ide).

Dalam rangka membawa konsep hermeneutika dari ranah filsafat ke bidang hukum, yang dipadukan dengan penafsiran hukum lalu digunakan demi penyelesaian perkara PUU oleh MK, diperlukan landas pijak bersama yang bersumber pada pemahaman terhadap nilai-nilai pokok yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai pokok tersebut menempatkan bangsa Indonesia sebagai bagian dari manusia-manusia lain dan bagian dari alam semesta dengan keragaman dan keunikannya masing-masing.

Nilai-nilai tersebut sebenarnya adalah nilai universal, namun saling keterkaitan maknawinya khas, merupakan gambaran spesifik bagaimana bangsa Indonesia melihat dan memahami manusia dan alam semesta (seperti yang dinyatakan oleh Soekarno bahwa

⁶⁵ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu-Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 96.

⁶⁶ Pemaparan tentang cita-hukum Pancasila berkaitan pula dengan pemaparan cita negara (staatside) Indonesia, selanjutnya lihat: A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 49-55.

Pancasila merupakan *filosofische grondslag* atau yang ia sebut pula sebagai *weltanschauung*⁶⁷). Gagasan-gagasan dalam Pancasila yang merupakan karya bersama tersebut, merupakan dasar perilaku bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sosial, kehidupan bernegara, kehidupan ekonomi, termasuk kehidupan hukum untuk mencapai cita-hukum bangsa Indonesia. Cita-hukum yang dimaksud adalah cita-hukum Pancasila⁶⁸ yang didasari oleh pandangan hidup yaitu Pancasila.


Inti cita-hukum Pancasila menurut B.Arief Sidharta adalah : a) Ketuhanan Yang Maha Esa; b) Penghormatan atas martabat manusia; c) Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara; d) Persamaan dan kelayakan; e) Keadilan sosial; f) Moral dan budi pekerti yang luhur; g) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik. Pada hakikatnya, cita-hukum Pancasila bertolak pada pandangan ‘Kesatuan dalam Perbedaan’ dan ‘Perbedaan dalam Kesatuan’ yang merupakan pandangan dari Soediman Kartohadiprodjo. ‘Kesatuan dalam Perbedaan’ dan ‘Perbedaan dalam Kesatuan’ yang dimaksud kemudian melahirkan prinsip “Kekeluargaan”⁶⁹ yang menggambarkan bangsa Indonesia sebagai keluarga yang hidup di atas keyakinan atau nilai-nilai sesuai pemikiran yang dilihat secara utuh dan integral.

⁶⁷Achmad Suhardi Kartohadiprodjo et. al (editor), *Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.112.

⁶⁸ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian untuk menemukan fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.185; Selanjutnya dimuat kembali dengan pengembangan pemikiran lebih lanjut dalam: B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Sistematis: Upaya pengembangan Ilmu Hukum yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 99.

⁶⁹Uraian tentang prinsip Kesatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan dalam Kesatuan serta Kekeluargaan ditemukan dalam kumpulan tulisan dari Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (lihat: Achmad Suhardi Kartohadiprodjo et. al (editor), *Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 173-189).

Berikut skema kerangka pemikiran (skema 1.2):



1.5 Metode Penelitian

C.A van Peursen⁷⁰ dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode ilmiah adalah dengan mengkaitkannya dengan keberadaan ilmu. Menurutnya, ilmu adalah penguasaan keahlian dan/atau kemahiran khusus dalam bidang tertentu, yang dalam hal ini orang harus mempelajari bagaimana caranya ia harus bekerja atau mengerjakan sesuatu, jalan apa yang harus ditempuh. Istilah metode diartikan sebagai “jalan yang dilalui oleh berbagai bidang.” Namun apa yang disebut sebagai metode ilmiah adalah arti yang lebih sempit dari istilah “jalan” yang dimaksud, dalam arti “semua metode” (ilmiah atau tidak). Metode ilmiah merupakan “jalan” khusus yang bermaksud untuk menjelaskan, meramalkan dan menguasai yang menimbulkan pengaruh yang besar terhadap kenyataan konkret.

Mengenai hubungan metode dan ilmu, B. Arief Sidharta bertolak pada cara kerja ilmu yang mempersoalkan apa dan bagaimana metodenya. Hubungan tersebut dapat diuraikan berdasarkan apa visi, misi dari ilmu yang dimaksud, dan terkait padanya apa yang menjadi persoalan pokok atau persoalan inti dalam ilmu tersebut. Apabila dihubungkan dengan kajian ini, maka penentuan apa dan bagaimana metodenya akan disesuaikan dengan substansi kajian berupa kajian ilmu hukum yang persoalan pokoknya adalah upaya membawa hermeneutika dari ranah filsafat ke tataran yang lebih konkret dalam hukum melalui penelusuran objeknya yaitu putusan perkara PUU MK.

Sebagai penelitian hukum, pendekatan dalam kajian ini tetap diwarnai oleh pendekatan normatif. Sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono⁷¹ bahwa pendekatan normatif adalah pekerjaan yang tidak lepas dari para sarjana hukum terutama dalam sebuah

⁷⁰C.A van Peursen, *Filsafat Ilmu* (judul asli : *Filosofie van de Wetenschappen*; penerjemah : B. Arief Sidharta), Pusat Kajian Humaniora UNPAR, 2009, hlm. 15-16.


⁷¹C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 141.

penelitian hukum. Kegunaan pendekatan normatif dalam penelitian hukum mencakup beberapa hal. *Pertama* adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimana hukum mengenai suatu masalah tertentu. Jika dihubungkan dengan kajian ini, terkait dengan perlu adanya pengetahuan tentang hukum yang diterapkan pada perkara dalam sebuah PUU MK yang menjadi objek kajian. *Kedua* adalah untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum terutama dalam pencarian asas-asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, yang berkaitan dengan penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum baru dan sistem hukum nasional yang baru. Dalam rangka itu yang akan ditelusuri adalah kegiatan penafsiran dalam putusan perkara PUU MK yang merupakan kegiatan hakim konstitusi.

Sebelum memaparkan tentang metode penelitian lebih lanjut, berikutnya diuraikan terlebih dahulu. Berdasarkan rumusan masalah serta maksud dan tujuan dari kajian ini, maka disusun beberapa langkah yang terdiri dari tahapan-tahapan. Tahap *pertama*, mengidentifikasi penafsiran hukum yang diterapkan oleh hakim konstitusi dalam bagian pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang dirumuskan pada dalil-dalil pemohon, undang-undang yang diajukan pengujian, serta UUD 1945 sebagai batu uji dari beberapa putusan perkara PUU MK. Tahap ini bermaksud untuk menelusuri proses berpikir yuridis hakim dalam melakukan penafsiran hukum. Tahap *kedua*, dalil-dalil yang telah ditafsirkan melalui penafsiran hukum (sebagaimana tahap pertama) didekati melalui bentuk-bentuk hermeneutika dari ranah filsafat. Pendekatan yang dimaksud berdasarkan penekanan tiga unsur pelaku dalam hermeneutika yaitu penulis, teks dan pembaca. Tahap ini bermaksud untuk mengetahui apakah hermeneutika sudah terangkum dalam bentuk-bentuk penafsiran yang diterapkan oleh hakim konstitusi. Apabila sudah, sejauhmana hermeneutika telah berperan dalam upaya penafsiran yang diterapkan oleh hakim konstitusi. Selanjutnya dipaparkan konsep-konsep hermeneutika yang relevan dalam penafsiran hukum, agar hakim konstitusi dapat memanfaatkan hermeneutika untuk menyingkap hal-hal

tersembunyi yang belum terjangkau oleh penafsiran dari ranah hukum dalam rangka merumuskan putusan perkara PUU MK.

Berikut skema tahapan penelitian dalam kajian ini (skema 1.3) :



Keterlibatan hermeneutika dari ranah filsafat menunjukkan bahwa kajian ini memiliki pendekatan filsafat. Metode pendekatan filsafat menurut Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair,⁷² merupakan pendekatan sebagaimana maksud dari filsafat itu sendiri yaitu kegiatan akal budi yang berupa kegiatan kontemplasi dan tindakan lebih lanjut dari kegiatan rasional umum, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran yang mendasar dengan menemukan makna dan inti segala inti. Penelitian dengan pendekatan

⁷²Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm.15.

filsafat adalah penelitian dengan pendekatan yang bersifat heuristik yang berupa aktualisasi pemikiran yang terus menerus. Pemikiran yang demikian menolak pemikiran yang mekanistik melainkan membangun kembali arus pikiran yang dinamis dan kreatif.⁷³ Dalam kerangka pendekatan filsafat tersebut, maka kajian ini merupakan kajian bersifat heuristik yang bermaksud membantu hakim mengaktualisasikan pemikirannya terus menerus dalam rangka merumuskan sebuah putusan yang mendekati format ideal.

Merujuk pada tahapan-tahapan yang dilakukan, kajian ini dikategorikan sebagai penelitian filosofis dalam hukum. Lebih tepatnya penelitian filsafat di bidang hukum yang non-positivistik.⁷⁴ Penelitian yang demikian sesuai dengan pandangan dari Anthon F. Susanto bahwa penelitian filsafat dibidang hukum yang non-positivistik dapat memberikan alternatif dan memperluas khasanah penelitian di bidang hukum.⁷⁵ Penelitian melalui metode heuristik akan selalu beresiko berada di luar konteks metodologis ilmu, justru agar mampu mengembangkan kepekaan akan konteks kerja ilmu. Satu hal yang menjadi

⁷³Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Ibid.*, hlm. 17.

⁷⁴ Menurut Anthon F. Susanto penelitian hukum dalam paradigma positivisme secara singkat memiliki 5 ciri yaitu: 1) bersifat terbatas dan eksklusif, terbatas karena terfokus pada kajian hukum yang sempit bukan spesifik atau khusus, eksklusif karena hanya dapat dilakukan oleh ahli hukum; 2) mengandung logika tertutup, mengingat penggunaan metode dan pendekatan serta teknik ilmu hukum yang dogmatik dengan logika internal yang berkembang dalam bidang hukum; 3) memiliki karakter yang kering akan nilai-nilai sosial, moralitas dan aspek-aspek filosofis, mengingat pendekatan yang digunakan seputar pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam hukum saja yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual; 4) berkarakter logosentrik, yaitu menempatkan sumber-sumber hukum formal sebagai sumber hukum primer dan menempatkan sumber hukum yang membantu memahami hukum formal sebagai sumber hukum sekunder (sumber hukum material); 5) bersama dengan penelitian hukum empirik dianggap sebagai penelitian yang sama sekali tidak peduli dengan kepentingan masyarakat yang senantiasa termarjinalkan (selengkapnya lihat: Anthon. F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum*, Logoz Publishing, Bandung, 2011, hlm. 215-218)

⁷⁵ Mengingat Anthon F. Susanto juga menawarkan bentuk metode penelitian hukum transformatif-partisipatoris, terhadap kajian ini masih belum dapat digolongkan pada metode penelitian dimaksud. Penyebabnya adalah belum adanya tahap partisipatoris yang menlingkupi beberapa langkah yaitu pengalaman, refleksi, supervise serta upaya aksi. Kajian ini baru sampai pada upaya untuk keluar dari batas-batas paradigmatis yang diusulkan oleh model penelitian hukum yang sudah ada (untuk uraian lengkap tentang penelitian transformatif-partisipatoris lihat : Anthon. F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum*, Logoz Publishing, Bandung, 2011)

perhatian, bahwa metode yang dimaksud tidak dapat diidentikan dengan penelitian hukum yang berkaitan dengan isu tentang asas hukum dalam tataran filsafat hukum. Hal ini mengingat maksud dari metode yuridis filosofis sebagaimana pendapat J.H.P Bellefroid yang dikutip oleh Peter Mahmud,⁷⁶ bahwa metode yuridis filosofis berurusan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan-aturan pokok yang tidak membutuhkan pengujian. Aturan-aturan pokok yang dimaksud mengandung asas hukum yang dianggap sebagai penopang tertib hukum suatu negara. Sedangkan dalam kajian ini, untuk beberapa bagian justru akan mempersoalkan aturan-aturan pokok tersebut.

Penelitian filsafat di bidang hukum yang non-positivistik dianggap sejalan dengan kajian ini karena konsep ontologis dari hermeneutika bersinggungan dengan pluralitas dan ketidakmampuan makna. Hermeneutika yang berada dalam kajian ini merupakan bentuk dari metode heuristik yang diharapkan memberi alternatif pengembangan bidang hukum dalam tataran teori hukum. Sebagaimana pendapat dari Anthon F. Susanto yang telah disinggung diatas, bahwa metode heuristik dalam penelitian filosofis di bidang hukum dapat memberi peluang untuk melakukan koreksi terhadap cara kerja ilmu, sehingga ketidakseimbangan teoritis dapat diperbaiki agar ilmu (hukum) tetap dinamis dan terbuka. Karakter filosofis dari penelitian ini tampak pada bagian tahapan penelitian yang bertujuan menggali lebih dalam peran konsep-konsep hermeneutika dalam penafsiran hukum, sebagaimana yang dipersoalkan dalam butir kedua rumusan masalah.

Dengan keterlibatan penafsiran dari ranah hukum dan hermeneutika dari ranah filsafat, maka metode penelitian dalam kajian ini memiliki pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.⁷⁷ Pendekatan tersebut diperlukan untuk memberi pintu masuk kepada

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 78.

⁷⁷Penelitian yang demikian, jika mengacu pada pendapat B. Arief Sidharta, dapat dikatakan sebagai penelitian dengan metode interdisipliner yaitu memanfaatkan produk berbagai ilmu manusia lain untuk melaksanakan sistematika internal (Lihat: B. Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal* (dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (ed : Sulistyowati Irianto & Shidarta), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 147).

ilmu-ilmu diluar hukum dalam rangka memahami dan mengkaji fenomena hukum yang pada realitanya tidak dapat bekerja sendirian, dipengaruhi banyak konteks yang berada disekelilingnya dan berkembang bersama-sama di masyarakat. Penempatan metode multidisipliner menjadi pintu masuk untuk hadirnya hermeneutika dari ranah filsafat dengan pandangan terhadap teks, termasuk teks hukum yang tidak bermakna final karena terus berkembang, dan bergerak.

Metode interdisipliner dan multidisipliner ini penting mengingat pula bahwa inti dari kajian ini adalah penafsiran hukum yang berada dalam tataran teori hukum. Untuk hal ini, dapat kembali pada pendapat B. Arief Sidarta yang telah dicantumkan pada bagian kerangka pemikiran, bahwa dalam teori hukum modern, metode interpretasi berkembang menjadi teori argumentasi yuridik yang penuh, dengan mendapat sumbangan dari berbagai ilmu, baik dalam intern bidang hukum sendiri maupun di luar bidang hukum, salah satunya adalah dari ilmu filsafat (klasik dan modern). Konsep teori hukum yang demikian menempatkan teori hukum sebagai disiplin hukum yang secara hakiki bersifat interdisipliner (dan multidisipliner).⁷⁸

Metode interdisipliner yang dimaksud dapat pula mengacu pada pendapat dari Sunaryati Hartono⁷⁹ yang mengkaitkannya dengan metode multidisipliner. Menurutnya, baik interdisipliner maupun multidisipliner tetap bertitik tolak dari ilmu hukum, maka titik beratnya tetap ke arah hukum. Namun dikatakan multidisipliner sebab penelitian tersebut memerlukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, sedangkan dikatakan interdisipliner karena penelitian yang dimaksud menggunakan logika dari berbagai cabang. Sedangkan untuk proses penarikan kesimpulan dan pengajuan saran-sarannya akan diolah dengan metode yang disebut sebagai metode transdisipliner. Ini sejalan pula dengan

⁷⁸ B.Arief Sidharta et al., *Pengembangan Hukum Teoritis: Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*, Logoz Publishing, Bandung, 2014, hlm.23.

⁷⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 176.

pendapat yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto⁸⁰ berdasarkan pendapat dari Jean Piaget dalam rangka membedakannya dengan penelitian monodisipliner, yaitu bahwa yang dilakukan adalah beberapa pengetahuan dengan metodologinya masing-masing, digunakan untuk meneliti objek yang sama.

Menurut Candra Kusuma,⁸¹ metode interdisipliner bukanlah sekedar ‘meminjam’ metode dari disiplin ilmu lain, melainkan menggunakannya sebagai strategi analisis dan perspektif baru dalam melihat suatu masalah. Dengan demikian, kehadiran hermeneutika dari ranah filsafat dalam kajian ini tidak dimaksudkan hanya untuk meminjam metodenya, melainkan untuk memberikan kemungkinan analisis dan perspektif baru yang dapat dimanfaatkan oleh hakim konstitusi ketika merumuskan sebuah putusan perkara PUU MK.

Metode interdisipliner terkait pula dengan konsep epistemologis yang dikemukakan oleh Jujun S. Suryasumantri.⁸² Menurutnya, pendekatan interdisipliner (dan juga multidisipliner) tidak bermaksud untuk mengaburkan otonomi masing-masing disiplin yang telah berkembang berdasarkan rutanya masing-masing, melainkan untuk menciptakan paradigma baru. Pendekatan interdisipliner bukan fusi antara berbagai disiplin keilmuan yang berpotensi menimbulkan anarki keilmuan, melainkan suatu federasi yang diikat oleh suatu pendekatan tertentu dimana tiap disiplin keilmuan dengan otonominya masing-masing, saling menyumbangkan analisisnya dalam mengkaji objek, yang dalam kajian ini adalah PUU MK. Maka kehadiran hermeneutika dari ranah filsafatpun, bukan untuk mengenyampingkan penafsiran yang telah ada, melainkan kedua bentuk penafsiran yang berkembang di ranahnya masing-masing akan bersama-sama mencoba untuk membantu hakim konstitusi melakukan penafsiran dalam ikhtiarnya merumuskan sebuah putusan PUU MK.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 11.

⁸¹ Candra Kusuma, *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*, Epistema Institute, Jakarta, 2013, hlm. 89.

⁸² Jujun S. Suryasumantri, *Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar Populer)*, Pustaka Sinar Harapan, 2010, hlm. 103.

Menempatkan metode normatif dan metode interdisipliner/multidisipliner bersama-sama, kadangkala menjadi persoalan tersendiri dalam kajian hukum. Hal ini karena metode normatif atau yang disebut metode doktrinal oleh Soetandyo Wignjosoebroto,⁸³ dilihat sebagai kajian hukum yang berobsesi membuktikan keabsahan atau kebenaran suatu putusan akal (seperti dalam amar putusan hakim) guna menghakimi sengketa tertentu. Metode ini bekerja melalui penalaran deduksi yang bertolak dari proposisi umum (proposisi mayor) dari sumber yang dianggap sudah *given* (terberi), seperti peraturan perundang-undangan dengan makna yang tak terbantahkan, yang tampak pada kajian hukum positivistik-legistik. Sedangkan dalam kajian ini, sumber yang dianggap terberi tersebut, apabila diperlukan, ditempatkan pada posisi yang dapat dipertanyakan kembali (tidak final).

Pemahaman tentang kajian hukum seperti yang diuraikan diatas seringkali menjadi hambatan untuk mengembangkan ilmu hukum dengan sudut pandang yang berbeda. Namun jalan keluar dari persoalan tersebut dapat ditemukan dalam pemikiran dari B. Arief Sidharta,⁸⁴ yakni bahwa pendekatan normatif dan pendekatan lainnya dapat dimungkinkan bersama.⁸⁵ Ini dimungkinkan karena metode normatif yang menekankan keharusan-keharusan (*das Sollen*) dan seringkali kepatuhannya dipaksakan melalui alat kekuasaan, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari ranah *das Sein*, dunia kenyataan masyarakat alamiah. Antara keduanya perlu selalu berdialektika. Hasil dari proses dialektikal yang berupa keharusan-keharusan (*das Sollen*), diarahkan balik untuk mengatur *das Sein* yang pada dasarnya telah memunculkannya. Artinya, dunia tempat berkiprahnya metode normatif adalah dunia *das Sollen-Sein*. Oleh karena itu, metode normatif harus pula

⁸³ Soetandyo Wignjosoebroto, *70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto- Hukum: Paradigma, Konsep Metode dan Dinamika Masalahnya* (editor: Ifdhal Kasim et. al), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) & Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa), Jakarta, 2002, hlm. 119-120.

⁸⁴ B. Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal* (dalam: *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (ed : Sulistyowati Irianto & Shidarta)), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 143.

⁸⁵ B. Arief Sidharta, *Ibid.*, hlm. 143.

mengakomodasikan cara kerja metode-metode lain (empirik) ke dalam kegiatannya, begitu pula sebaliknya.

Dalam hal metode analisis, mengingat kajian ini bergerak pada ilmu-ilmu humaniora yaitu hukum dan filsafat, maka berbagai data yang diperoleh akan dianalisis melalui metode kualitatif. Analisis kualitatif diperlukan karena penelitian pada hakekatnya bermakna banyak hal, pada saat yang sama dan memiliki fokus perhatian pada beragam paradigma. Hal ini sebagaimana pendapat Anthon F. Susanto⁸⁶ bahwa sebuah kajian kualitatif akan memandang masa kini dan masa depan dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Penelitian di berbagai bidang adalah bersifat inter, lintas bahkan campuran. Menurutnya, penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jurang pemisah antara paradigma-paradigma yang berbeda, namun melihat peluang untuk dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Paradigma kualitatif adalah model penelitian ilmiah yang meneliti kualitas-kualitas objek penelitian, seperti nilai, makna, emosi manusia, penghayatan religius, keindahan suatu karya seni, peristiwa sejarah, simbol-simbil atau artefak tertentu. Kualitas-kualitas tersebut harus dinilai berdasarkan pendekatan tertentu, misalnya menggunakan pendekatan hermeneutika, semiotika, analitika, bahasa, *verstehen* atau metode kajian lainnya. Maka penggunaan penafsiran dari dua ranah yang berbeda yaitu penafsiran hukum dan hermeneutika dari ranah filsafat dalam putusan PUU MK, adalah upaya untuk melihat peluang mengembangkan penyelenggaraan hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Saat ini, perkembangan ilmu hukum sangat pesat dengan munculnya aliran pemikiran seperti *critical jurisprudence*, teori chaos, *general jurisprudence* atau kajian hermeneutika hukum, yang mencoba menggunakan pendekatan atau metode lain di luar metode-metode positivistik. Aliran ini mencoba keluar dari dominasi metode positivistik

⁸⁶ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris : Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum*, Logoz Publishing, Bandung, 2011 hlm. 206.

dan menyusun kembali dasar-dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu hukum.⁸⁷ Dalam pandangan aliran pemikiran ini, khususnya hermeneutika, hukum pada dasarnya dibuat untuk kepentingan manusia dengan tujuan membahagiakan kehidupan manusia. Epistemologi dalam pemikiran yang demikian menempatkan hukum sebagai teks yang selalu dapat ditafsirkan kembali. Dalam konteks kajian ini, penafsiran yang dimaksud terutama adalah pperpaduan antara penafsiran yang ada di bidang hukum (termasuk penafsiran konstitusi) dan penafsiran versi hermeneutika. Pada kajian ini, kedua jenis penafsiran akan ditelusuri dan dipaparkan terlebih dahulu, baru kemudian digunakan sebagai metode pendekatan untuk menganalisis teks hukum. Jadi, penafsiran hukum dan hermeneutika yang menjadi objek kajian juga dipergunakan sebagai metode pendekatan untuk menelusuri dan menganalisis bentuk-bentuk penafsiran dalam teks hukum (PUU MK).

Pada hakekatnya setiap penelitian memiliki metode yang berbeda dan unik sesuai kebutuhannya yang spesifik. Begitu pula penelitian dalam kajian ini memiliki kekhasannya sendiri. Selain sebagai penelitian yang berkarakter interdisipliner dan multidisipliner - karena menghadirkan pendekatan filsafat-, untuk beberapa bagian penelitian ini tetap diwarnai oleh metode normatif. Namun sebagai kajian ilmiah ia harus tetap tunduk pada unsur-unsur metode penelitian ilmiah. Sebagaimana pendapat Sunaryati Hartono⁸⁸, yang penting pada akhirnya adalah bahwa suatu penelitian atau kajian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*) dan sah (*valid*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa sumber bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan putusan pengadilan dari perkara PUU MK yang akan dikaji. Mengingat sampai dengan tahun 2016, MK telah

⁸⁷ Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 121.

⁸⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 108.

memutuskan lebih dari 700 perkara,⁸⁹ maka akan dilakukan pembatasan dengan hanya mengambil tiga putusan perkara dianggap mewakili bidang-bidang dasar hukum di Indonesia yaitu bidang hukum perdata, pidana dan tata negara. Putusan dari bidang Hukum Pidana adalah putusan Perkara No. 21/PUU-XII/2014 dengan pokok perkara Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); dari bidang Hukum Perdata adalah putusan Perkara MK No. 30-74/PUU-XII/2014 dengan pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan dari bidang Hukum Tata Negara adalah putusan Perkara MK No. 49/PUU-IX/2011 dengan pokok perkara Pokok Perkara Pengujian UU No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari seluruh dalil yang dimuat dalam putusan tersebut, hanya dalil pertimbangan MK saja yang dijadikan objek penelusuran, mengingat dalil pertimbangan memuat dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan pembentuk UU serta pihak-pihak terkait. Selanjutnya terhadap sebagian dari dalil-dalil tersebut akan dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan pendekatan hermeneutika, untuk mengetahui sejauh mana pemikiran hermeneutika telah terangkum dalam penafsiran hukum, dan bagaimana hermeneutika akan berperan dalam penafsiran hukum.

Adapun sumber sekunder adalah sumber pustaka cetak, digital dan *online* yang memuat literatur terkait asas-asas atau teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli yang

⁸⁹ Lihat: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU> , diakses tanggal 17 Oktober 2015; lihat pula: Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kompilasi Putusan Pengujian UU oleh MK (Putusan yang dikabulkan 2003-2015), Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY RI, Jakarta, 2015, hlm. 8.

mendukung sumber hukum primer. Berdasarkan karakteristik sumber bahan hukum dimaksud, maka sumber data penelitian lebih mengarah pada sumber data sekunder.

1.6. Sistematika Penulisan

Kajian yang merupakan karya ilmiah ini disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan beberapa subbab didalamnya. Untuk beberapa subbab akan terbagi lagi menjadi sub-subbab demi mempertajam materi-materi tertentu yang memerlukan uraian lebih mendalam. Seperti umumnya kajian yang ilmiah, bab *Pertama* memuat bagian Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian; identifikasi atau rumusan masalah yang akan diteliti; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka pemikiran; metode penelitian; dan sistematika Penulisan.

Bab *kedua* memuat dua subbab utama. Subbab *pertama* menguraikan materi penafsiran hukum (dan penafsiran konstitusi) yang diawali dengan materi penemuan hukum sebagai biduk besar, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang konsep dan bentuk-bentuk penafsiran. Subbab *kedua*, menguraikan materi tentang bentuk, kedudukan dan kelembagaan serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang dilanjutkan dengan materi tentang putusan pengujian undang-undang, khususnya berdasarkan kewenangan MK, serta persoalan dan perkembangan dari putusan pengujian undang-undang yang dimaksud.

Bab *ketiga* menguraikan tinjauan terhadap teori-teori hermeneutika dari ranah filsafat. Uraian pada bab ini diawali dengan konsep pemikiran dari empat bentuk atau model hermeneutika yaitu Hermeneutika Metodologis, yang menguraikan pemikiran Scheleiermacher, Dilthey dan Betti; Hermeneutika Filosofis yang menguraikan pemikiran Heidegger dan Gadamer; Hermeneutika Kritis, yang menguraikan pemikiran K.O Apel dan Habermas; serta Hermeneutika Reflektif dari pemikiran Ricoeur. Selain empat bentuk

hermeneutika tersebut, bab ini menguraikan berbagai konsep yang berkembang dalam hermeneutika terutama hermeneutika yang berkembang di ranah hukum.

Bab *keempat* memuat analisis sesuai tahapan-tahapan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penelusuran dalil-dalil pemohon, dalil-dalil yang dimuat dalam undang-undang yang dimohon pengujian serta dalil-dalil dari UUD 1945 untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penafsiran hukum dari putusan perkara PUU MK yang diteliti.
- b. Dalil-dalil yang dimaksud pada butir a diatas ditelusuri pula melalui bentuk-bentuk hermeneutika dari ranah filsafat.
- c. Hasil penelusuran dari butir b diatas dianalisis untuk memperoleh dan menemukan jawaban atas identifikasi masalah, yaitu :
 1. Apakah pemikiran hermeneutika dari ranah filsafati telah terangkum dalam penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi dalam perkara PUU MK ?
 2. Bagaimana pemikiran hermeneutika dari ranah filsafat dapat berperan dalam upaya penafsiran oleh hakim konstitusi ?

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, objek kajian yaitu tiga putusan perkara PUU MK akan ditelusuri. Tiga putusan yang dimaksud adalah Perkara No. 21/PUU-XII/2014 dengan pokok perkara Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); MK No. 30-74/PUU-XII/2014 dengan pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; putusan Perkara MK No. 49/PUU-IX/2011 dengan pokok perkara Pokok Perkara Pengujian UU No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, setelah mengetahui sejauh mana hermeneutika berperan, maka

bagian ini akan digali lebih lanjut dengan menggunakan beberapa konsep yang dapat membantu hakim untuk menjernihkan makna.

Bab *kelima* memuat hasil kesimpulan yang diperoleh dari kajian. Disamping itu dimuat pula saran-saran dan rekomendasi sebagai masukan untuk pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kajian ini.